



UNIVERSITAS INDONESIA

**REPRESENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM
KODE ETIK PUSTAKAWAN INDONESIA**

SKRIPSI

**NIKO GRATARIDARGA
0806352782**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
DEPARTEMEN ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI
PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**REPRESENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM
KODE ETIK PUSTAKAWAN INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Humaniora**

**NIKO GRATARIDARGA
0806352782**


**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
DEPARTEMEN ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI
PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN
DEPOK
JULI 2012**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 13 Juli 2012



Niko Grataridarga

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Niko Grataridarga

NPM : 0806352782

Tanda Tangan : 

Tanggal : 13 Juli 2012



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Niko Grataridarga
NPM : 0806352782
Program Studi : Ilmu Perpustakaan
Judul Skripsi : Representasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Perpustakaan, Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ike Iswary Lawanda, M. S. (.....)

Penguji : Y. Sumaryanto Dip. Lib. M. Hum (.....)

Penguji : Sri Ulumi Badrawati, S.S., Dip. Lib. (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 13 Juli 2012

Oleh

Dekan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia

Dr. Bambang Wibawarta, M.A.
NIP. 19651023199003100

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan berkat, rahmat dan juga limpahan hidayah kepada hambanya, sehingga akhirnya skripsi untuk meraih gelar Sarjana Humaniora telah selesai. Saya menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Skripsi ini bukanlah sesuatu yang mudah dan bukan juga merupakan hasil kerja sendiri dari peneliti. Banyak pemikiran, bantuan dan juga dukungan yang diberikan oleh banyak pihak, sehingga dapat memotivasi, menyemangati dan juga menginspirasi peneliti. Sehingga proses yang panjang dan melelahkan ini akhirnya bisa terlewati satu persatu, hingga akhirnya tersaji Skripsi ini. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:


1. Ibu Ike Iswary Lawanda, M.S. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar dan selalu memotivasi saya. Terima kasih atas segalanya yang telah diberikan untuk membantu saya dalam proses penulisan skripsi ini, tidak cukup kata-kata untuk menggambarkan seluruh jasa Ibu selama ini.
2. Ibu Utami Budi Rahayu Hariyadi S. S., M.Lib., M.Si. selaku Pembimbing Akademik.
3. Bapak Y. Sumaryanto Dip. Lib. M. Hum, Ibu Sri Ulumi Bdrawati, S.S., Dip. Lib. dan ibu Yeni Budi Rachman, S. Hum selaku penguji dan panitera yang sudah bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukannya selama ini, terima kasih atas masukan, saran, dan juga bantuan yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini.
4. Para dosen Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi lainnya, yang selama 4 tahun ini sudah mengajar dan membimbing penulis dalam perkuliahan.
5. Kedua orang tua, Jadri S.Pd dan Sudarti, serta adik saya Diko Fashbir Jatiga atas segala dukungan dan perhatian yang telah diberikan.
6. Teman-teman satu jurusan JIP 2006, JIP 2007, JIP 2008, JIP 2009, JIP 2010, JIP 2011 atas pemberian semangat. Khususnya sahabat-sahabat: Rizka, Reza, Cikur, Bagus & Fine, Reda, Udin, Shanty, Nadya, Nurul, Fachmi, Pepi,

Rengga & Susi, Hanif, Mira, Dini, saya pasti akan merindukan kalian semua JIP 2008.

7. Teman seperjuangan tim futsal Kuku Bima, kita akan selalu jadi juara
8. Keluarga besar Perpustakaan UI
9. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu, terima kasih atas segalanya yang telah diberikan.

Demikian ucapan terima kasih ini dihaturkan untuk segala bantuan dan dukungan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.

Depok, 13 Juli 2012
Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Niko Grataridarga
NPM : 0806352782
Program Studi : Ilmu Perpustakaan
Departemen : Ilmu Perpustakaan dan Informasi
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis Karya : Skripsi


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty- Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

“Representasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia”

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di:
Pada tanggal: 13 Juli 2012
Yang Menyatakan,



(Niko Grataridarga)

ABSTRAK

Nama : Niko Grataridarga
Program Studi : Ilmu Perpustakaan
Judul : Representasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia

Penelitian ini membahas mengenai Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia menjadi pedoman dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merasuk dalam setiap prinsip dan butir kode etik yaitu tanggung jawab, kejujuran, keadilan, dan otnomi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan memahami makna dari butir-butir dari kode etik pustakawan yang menunjukkan representasi dari nilai-nilai Pancasila menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode semiotik Ferdinand De Saussure. Semiotik membagi Penanda (*signifier*) yaitu teks Kode etik pustakawan Indonesia dan teks Pancasila, petandanya (*signified*) yaitu eori dan konsep dari Pancasila dan kode etik tersebut, serta tanda (*sign*) yaitu makna nilai-nilai Pancasila yang terepresentasi dalam kode etik. Prinsip-prinsip etika profesi, kode etik pustakawan dan pancasila saling terkait dengan konvensi sosial. Para profesional pustakawan menyepakati Pancasila sebagai falsafah Negara Indonesia, maka setiap elemen dalam kehidupan sepatutnya memiliki unsur nilai Pancasila, tak terkecuali kode etik Pustakawan Indonesia.

Kata kunci: Pancasila, Kode etik Pustakawan Indonesia, representasi, semiotik De Daussure

ABSTRACT

Name : Niko Grataridarga
Study Program: Library Science
Title : Representation of Pancasila Values in the Indonesian Librarian Ethics Codes

This study discusses about Pancasila as the fundamental values become the guidelines for the basis of the formation of Indonesian Librarian Ethics Code. Pancasila values pervasive in every principle and point ethics code that responsibility, honesty, justice, and autonomy. This study aims to identify and understand the meaning of the librarian ethics code points that shows a representation from the values of Pancasila. This study use a qualitative approach with the method of Ferdinand De Saussure's semiotic. Semiotic divide *signifier* is Indonesian librarian ethics code and Pancasila text, the *signified* that is the theory and the concept of Pancasila and the ethics code, and *sign* is the meaning of Pancasila values are represented in the ethics code. The principles of professional ethics, librarians ethics code and Pancasila intertwined with social conventions. The professional librarians agree on Pancasila as the philosophy of the State of Indonesia, then every element in life should have an element of the Pancasila values, no exception is Indonesia Librarian Ethics Code.

Keyword : Pancasila, Indonesian Librarian EthicsCode, representation, semiotic De Daussure

DAFTAR ISI


| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | vii |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACK | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Masalah Penelitian..... | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 8 |
| 1.5 Metode Penelitian..... | 8 |
| 2. TINJAUAN LITERATUR..... | 9 |
| 2.1 Pancasila Sebagai Falsafah dan Pandangan Hidup Bangsa..... | 9 |
| 2.2 Pengertian Etika | 10 |
| 2.3 Definisi Profesi | 11 |
| 2.4 Pengertian Kode Etik | 16 |
| 2.4.1 Prinsip-prinsip Etika Profesi..... | 17 |
| 2.4.2 Tujuan Kode Etik..... | 19 |
| 2.2 Nilai-nilai Pancasila..... | 21 |
| 2.2 Kode Etik Pustakawan Indonesia..... | 24 |
| 2.2 Representasi..... | 25 |
| 3. METODE PENELITIAN..... | 26 |
| 3.1 Pendekatan Penelitian..... | 26 |
| 3.2 Metode Penelitian..... | 27 |
| 3.3 Subjek dan Objek Penelitian | 28 |
| 3.4 Metode Pengumpulan Data..... | 28 |
| 3.5 Pengolahan dan Analisis Data | 28 |
| 3.6 Pengolahan Data Analisis Semiotik Saussure | 29 |
| 3.7 Sintagmatik dan Paradigmatik..... | 21 |
| 3.8 Interpretasi Data | 31 |
| 4. PEMBAHASAN..... | 32 |
| 4.1 Tanggung Jawab..... | 32 |
| 4.1.1 Pada Diri sendiri | 34 |
| 4.1.2 Terhadap Penyediaan Informasi untuk | |

| | |
|---|-----------|
| Pemenuhan Hak-hak Masyarakat | 38 |
| 4.1.3 Pada perpustakaan | 40 |
| 4.1.4 Pada Organisasi Profesinya | 43 |
| 4.1.5 Pada Masyarakat | 44 |
| 4.1.6 Menghormati Hak-hak Orang Lain | 47 |
| 4.2 Kejujuran | 49 |
| 4.2.1 Bertindak Profesional | 49 |
| 4.2.2 Mengakui Kelemahan dan Tidak Menyombongkan Diri | 50 |
| 4.2.3 Pelanggaran Kode Etik..... | 52 |
| 4.3 Keadilan..... | 52 |
| 4.3.1 Memprioritaskan Kewajiban Daripada Hak..... | 53 |
| 4.3.2 Penyediaan Informasi Bagi Masyarakat Umum..... | 54 |
| 4.4 Otonomi..... | 56 |
| 4.4.1 Bebas dari Intervensi..... | 56 |
| 4.4.2 Organisasi Profesi..... | 57 |
| 4.4.3 Mandiri Menggali Pengetahuan | 58 |
| 4.4.4 Sumpah Profesi..... | 59 |
| 4.5 Relasi Nilai Pancasila dan | |
| Kode Etik Pustakawan Indonesia | 60 |
| 5. KESIMPULAN..... | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 64 |
| LAMPIRAN..... | 66 |

LAMPIRAN

Lampiran 1 Teks Kode Etik Pustakawan

Lampiran 2 Matriks Pembahasan



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk membentuk integritas yang tinggi dari seorang pustakawan maka perlu disusun kode etik, yaitu sebuah seperangkat aturan tertulis untuk menjalankan sebuah profesi. Menurut K. Bertens (1993:280) kode etik ibarat kompas yang mengarahkan moral manusia bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Kode etik membuat kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode etik akan menjadi pegangan, tuntunan moral dan rujukan bagi setiap pustakawan Indonesia. Dengan adanya kode etik ini diharapkan menjadi pedoman bagi profesi pustakawan dalam bekerja.

Fungsi dan tugas perpustakaan dapat berjalan dengan baik, sangat ditunjang oleh kinerja dari pustakawannya. Kegiatan pengadaan, pengolahan, penyimpanan, serta pelayanan perpustakaan dilakukan oleh pustakawan. Semua tugas dan fungsi perpustakaan yang dilakukan pustakawan tersebut pada akhirnya bertujuan untuk melayani masyarakat dengan menyimpan dan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Peran pustakawan yang begitu penting menunjukkan bahwa perpustakaan harus memiliki sumber daya manusia yang baik.

Kode etik merupakan bagian dari etika. Kode etik inilah yang kemudian berfungsi sebagai aturan tertulis bagi sebuah profesi menjalani pekerjaannya dengan nilai-nilai moral yang dijunjungnya. Dengan adanya kode etik sebuah profesi dapat dipertanyakan tanggung jawab dan kewajibannya dalam bertindak melakukan pekerjaannya.

Pancasila menjadi landasan pemikiran dan moral dalam kode etik pustakawan Indonesia selain UUD 45. Pancasila sebagai dasar negara idealnya merupakan sumber bagi segala tindakan dan tingkah laku, menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan bernegara sehingga Pancasila bisa menjadi sumber nilai bagi masyarakat dalam etika kehidupan. Tidak terkecuali sebagai dasar dalam

pembentukan kode etik profesi. Kode etik pustakawan Indonesia terdiri dari beberapa poin yang dirumuskan oleh organisasi profesinya di Indonesia yaitu IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia). Kode Etik Pustakawan Indonesia yang terakhir direvisi pada 2009 terdiri dari beberapa bagian, antara lain sebagai berikut.

1. Mukadimah
2. Bab I berisi tentang ketentuan umum
3. Bab II berisi tentang tujuan
4. Bab III berisi tentang sikap dasar pustakawan yang meliputi hubungan dengan pengguna, hubungan antar pustakawan, hubungan dengan perpustakaan, hubungan pustakawan dengan organisasi profesi, hubungan pustakawan dengan masyarakat, pelanggaran, pengawasan, dan ketentuan lain.
5. Bab IV berisi penutup.

Mukadimah merupakan pengantar yang berisi pernyataan pengenalan dokumen kode etik pustakawan Indonesia yang menerangkan latar belakang landasan kode etik pustakawan Indonesia tersebut.

Pada bab I yang berisi ketentuan umum berisi mengenai pengertian kode etik pustakawan dan bagaimana posisi kode etik ini dalam kehidupan pustakawan untuk menjalankan pekerjaannya. Kode Etik Pustakawan Indonesia merupakan:

1. Aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap Pustakawan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan.
2. Etika profesi pustakawan yang menjadi landasan moral yang dijunjung tinggi, diamalkan, dan diamankan oleh setiap pustakawan.
3. Ketentuan yang mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas kepada diri sendiri, sesama pustakawan, pengguna, masyarakat dan Negara.

Pada bab II berisi mengenai tujuan dari kode etik pustakawan. Ada 4 tujuan dari kode etik pustakawan Indonesia yaitu:

1. Membina dan membentuk karakter pustakawan;
2. Mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana kontrol sosial;
3. Mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama anggota dan antara anggota dengan masyarakat;

4. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perpustakaan dan mengangkat citra pustakawan.

Penutup dalam dokumen kode etik pustakawan Indonesia berisi mengenai pernyataan bahwa Kode Etik Pustakawan mengikat semua anggota Ikatan Pustakawan Indonesia dengan tujuan mengendalikan perilaku profesional dalam upaya meningkatkan citra pustakawan. Berikut adalah bunyi dari butir-butir kode etik pustakawan Indonesia pada bab III:

Pasal 3

Sikap Dasar Pustakawan

Sikap Pustakawan Indonesia mempunyai tingkah laku yang harus dipedomani:

1. Berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya;
2. Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan;
3. Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi;
4. Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya, berdasarkan pertimbangan profesional;
5. Tidak menyalah gunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi;
6. Bersikap sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

Kode etik sebagai peraturan tidak dapat dilepaskan dari norma-norma dalam masyarakat yaitu pengguna perpustakaan. Maka dari itu dalam kode etik pustakawan diatur mengenai hubungan antara pustakawan dengan pengguna dengan tujuan untuk melayani pengguna dengan sebaik-baiknya.

Pasal 4

Hubungan Dengan Pengguna

1. Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa memandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekwensi penggunaan informasi yang diperoleh dari perpustakaan;
3. Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari;
4. Pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual.

Kode etik pustakawan juga memiliki peran internal dalam lingkungan kerja pustakawan. Dapat dilihat dalam pasal 5 yang menjelaskan peraturan dan aturan dalam berinteraksi sesama mereka yaitu sesama rekan kerja pustakawan.

Pasal 5

Hubungan Antar Pustakawan

1. Pustakawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan;
2. Pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi profesional pustakawan, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok;
3. Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama rekan;
4. Pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap Korps Pustakawan secara wajar;
5. Pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Pustakawan mengabdikan pada lembaga tempat dia bekerja. Menjadi kewajiban pustakawan untuk menjadikan perpustakaan menjadi lebih baik kualitasnya demi memenuhi kebutuhan pengguna. Hal ini tertuang dalam Pasal 6.

Pasal 6

Hubungan Dengan Perpustakaan

1. Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa kepastakawanan;
2. Pustakawan bertanggung jawab terhadap pengembangan perpustakaan;
3. Pustakawan berupaya membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerjasama semua jenis perpustakaan.

Melalui organisasi profesi inilah kode etik dibuat. Dalam pasal 7 dipaparkan bagaimana hubungan pustakawan dengan organisasi profesi. Pada hakekatnya jika seorang pustakawan melakukan pelanggaran kode etik maka citra organisasi profesinya juga akan rusak di mata masyarakat.

Pasal 7

Hubungan Pustakawan dengan Organisasi Profesi

1. Membayar iuran keanggotaan secara disiplin;
2. Mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan dengan penuh tanggung jawab;
3. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi'

Hubungan pustakawan dengan masyarakat yang tertuang dalam pasal 8 menunjukkan bahwa pustakawan dituntut bukan hanya untuk melayani pengguna dengan baik secara khusus namun juga memberi kontribusi juga bagi kebutuhan informasi masyarakat secara umum.

Pasal 8

Hubungan Pustakawan dengan Masyarakat

1. Pustakawan bekerja sama dengan anggota komunitas dan organisasi yang sesuai berupaya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunitas yang dilayaninya;
2. Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat.

Setiap butir kode etik profesi merupakan tanda dan konstruksi tanda-tanda yang dapat menginterpretasikan falsafah Negara. Notonagoro (1983:2) mengatakan Pancasila sebagai falsafah Negara Indonesia walaupun terdiri dari lima butir sila yang masing-masing memiliki makna tersendiri namun sesungguhnya merupakan bagian-bagian dalam hubungan satu kesatuan yang utuh. Memaknai setiap sila sebagai satu kesatuan makna yang saling berhubungan. Adapun sila-sila dalam Pancasila mencerminkan:

1. Sila Pertama: Menghormati setiap orang atau warga negara atas berbagai kebebasannya dalam menganut agama dan kepercayaannya masing-masing, serta menjadikan ajara-ajarannya sebagai panutan untuk menuntun maupun mengarahkan jalan hidupnya.
2. Sila kedua: menghormati setiap warga negara pribadi, manusia sebagai subjek pendukung, penyangga, pengemban serta pengelola hak-hak dasar kodrati, merupakan suatu eksistensi diri yang bermartabat.
3. Sila ketiga: bersikap dan bertindak adil dalam mengatasi masalah segmentasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan jiwa dan semangat “Bhineka Tunggal Ika” yaitu bersatu dalam perbedaan, berbeda dalam persatuan.
4. Sila keempat: kebebasan, kemerdekaan, kebersamaan, dimiliki dan dikembangkan dengan dasar musyawarah untuk mencapai mufakat secara jujur dan terbuka dalam menjalankan segala aspek kehidupan.

5. Sila kelima: membina dan mengembangkan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mencakup kesamaan derajat dan pemerataan bagi setiap orang atau setiap warga Negara.

Nilai-nilai dasar dalam setiap sila dalam Pancasila telah menjadi pedoman bangsa Indonesia dan juga dimuat dalam AD/ART kode etik pustakawan. Jika kode etik pustakawan ini telah merepresentasikan nilai-nilai dasar dari Pancasila maka dapat dikatakan kode etik pustakawan tersebut telah dengan benar menempatkan Pancasila sebagai sumber nilai dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Rustam E. Tamburaka (1995:204) bahwa dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau jabatan secara profesional, seseorang tidak bisa memisahkan diri dari Etika atau moral Pancasila. Tindak tanduk sehari-hari dalam kantor atau perusahaan harus berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

1.2 Masalah Penelitian

Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia menjadi pedoman dalam setiap unsur kehidupan bangsa dan Negara. Pancasila menjadi pedoman bagi etika kehidupan khususnya juga bagi dasar pembentukan kode etik profesi. Kode etik pustakawan Indonesia menjadi penanda dari nilai-nilai pancasila, butir-butir kode etik pustakawan Indonesia tersebut merepresentasikan makna nilai-nilai pancasila. Permasalahan dalam penelitian ini terungkap dalam pertanyaan sebagai berikut:
Bagaimana representasi nilai-nilai Pancasila dalam kode etik pustakawan Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan memahami makna dari butir-butir dari kode etik pustakawan yang menunjukkan representasi dari nilai-nilai Pancasila.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

- a) Sebagai sumbangan pengetahuan terhadap Ilmu Perpustakaan
- b) Memberikan penjelasan mengenai hubungan antara kode etik pustakawan Indonesia dan nilai-nilai Pancasila sehingga pustakawan Indonesia lebih memahami dirinya (*self*).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberi penjelasan bagi pustakawan Indonesia mengenai makna nilai dalam kehidupan nyata.

1.5 Metode Penelitian

Menggunakan pendekatan semiotik Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah analisis semiotik menurut Ferdinand de Saussure (1857-1913). Dalam teori ini semiotik dibagi menjadi penanda (*signifier*) dan pertanda (*signified*). Penanda dilihat sebagai bentuk/wujud fisik dapat dikenal melalui wujud karya, sedang pertanda dilihat sebagai makna yang terungkap melalui konsep (Sobur 2001:111). Penulis menghubungkan penanda yang terdapat di dalam butir-butir kode etik pustakawan Indonesia dengan petanda (makna yang ada di baliknya) Kode Etik Pustakawan dan teks Pancasila Indonesia yang diharapkan menemukan makna nilai Pancasila di dalam kode etik pustakawan.

BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Pancasila Sebagai Falsafah dan Pandangan Hidup Bangsa

Pancasila menjadi dasar dan falsafah dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Falsafah merupakan anggapan, gagasan, dan sikap batin paling dasar yang dimiliki oleh orang atau masyarakat yang kemudian mengarahkan mereka bagaimana dalam berbuat dan bertindak. Artinya masyarakat Indonesia meyakini Pancasila sebagai tuntunan yang mengarahkan dalam berkehidupan. Menurut Syarbaini (2011:7), sebelum berdirinya Negara Indonesia, bangsa Indonesia sudah merupakan bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berkemanusiaan adil dan beradab, dan bangsa yang selalu berusaha mempertahankan persatuan bagi seluruh rakyat untuk mewujudkan keadilan. Secara filosofis dan objektif, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila merupakan filosofi bangsa Indonesia sebelum mendirikan Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila diyakini memiliki nilai luhur yang baik sesuai dengan filosofi budaya bangsa. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajiban moral untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sering disebut juga sebagai pandangan hidup. Dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari (Pancasila diamalkan dalam kehidupan sehari-hari). Dengan kata lain: Pancasila digunakan sebagai penunjuk arah kegiatan atau aktivitas, hidup dan kehidupan di dalam segala bidang. Ini berarti, bahwa semua tingkah laku dan tindak-perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai sebagai pedoman hidup selalu merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain; keseluruhan sila di dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis (Tamburaka 1995:29).

Kehidupan berbangsa dan bernegara berarti terkait dengan tingkah laku kehidupan yaitu etika. Artinya dalam beretika berarti kita sebagai manusia memiliki paham apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan, tentang yan

baik dan buruk untuk dilakukan. Maka Pancasila muncul untuk memperkuat paham kita dalam beretika khususnya masyarakat Indonesia.

2.2 Pengertian Etika

Menurut Thiroux dalam *Ethics: Theory and Practice* (1995:3) Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, artinya karakter. Moralitas berasal dari kata latin *Moralis*, artinya adat kebiasaan atau perilaku. Kemudian etika sekarang lebih terkait dengan karakter individual orang-orang atau seseorang, sedangkan moralitas adalah suatu nilai yang menunjukkan hubungan anantara manusia dan manusia. Meskipun begitu, dalam bahasa sederhana tidak ada perbedaan kita menyebut seseorang itu beretika atau bermoral atau tindakannya tidak beretika atau tidak bermoral. Secara filosofinya, istilah etika juga digunakan untuk sebuah ilmu yang mempelajari tentang moralitas, yang terfokus pada tingkah laku manusia dan nilai-nilai kemanusiaan.

Menurut K. Bertens *Istilah* (2007:4) “etika” berasal dari bahasa Yunani kuno, *ethos* dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: tempat tinggal yang biasa; padang rumput, kandang; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) artinya adalah: adat kebiasaan. Dan arti yang terakhir inilah menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah “etika” yang oleh filsuf Yunani besar Aristoteles (332-384 SM) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, jika kita membatasi diri pada asal usul kata ini, maka “etika” berarti: ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.

Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* yang lama (Poerwadarminta, sejak 1953) “etika” dijelaskan sebagai: “ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral)”. Jadi kamus lama hanya mengenal satu arti, yaitu etika sebagai ilmu. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* membedakan tiga arti: “1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); 2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; 3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat”.

Pertama, kata “etika” bisa dipakai dalam arti: nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur

tingkah lakunya. Kedua, “etika” berarti juga: kumpulan asas atau nilai moral, yang dimaksud di sini adalah kode etik. Ketiga, “etika” mempunyai arti lagi: ilmu tentang yang baik atau buruk.

Frans Magniz-Suseno (1989:14) menjelaskan bahwa Etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Jadi etika dan ajaran-ajaran moral tidak berada pada tingkatan yang sama. Yang mengatakan bagaimana kita harus hidup, bukan etika melainkan ajaran moral. Etika mau mengerti mengapa kita harus mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral.

Jadi etika sekaligus kurang dan lebih dari ajaran moral. Kurang, karena etika tidak berwenang untuk meneteapkan, apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak. Wewenang itu diklaim oleh berbagai pihak yang memberikan ajaran moral. Lebih, karena etika berusaha untuk mengerti mengapa, atau atas dasar apa kita harus hidup menurut norma-norma tertentu. Ajaran moral dapat diibaratkan buku petunjuk bagaimana kita harus memperlakukan motor kita dengan baik, sedangkan etika memberikan kita pengertian tentang struktur dan teknologi sepeda motor sendiri

2.3 Definisi Profesi

Menurut Mahmoedin (1994:53) kata profesi berasal dari bahasa Latin yaitu *professues* yang berarti, “suatu kegiatan atau pekerjaan yang semula dihubungkan dengan sumpah dan janji bersifat religious”. Seseorang yang memiliki profesi berarti memiliki ikatan batin dengan pekerjaannya. Jika terjadi pelanggaran sumpah atau janji terhadap profesi sama dengan pelanggaran sumpah jabatan yang dianggap telah menodai “kesucian” profesi tersebut, seseorang yang memiliki profesi berarti memiliki ikatan batin dengan pekerjaannya. Jika terjadi pelanggaran sumpah jabatan yang telah dianggap menodai “kesucian” profesi tersebut. Artinya, kesucian profesi tersebut perlu dipertahankan dan yang bersangkutan tidak akan mengkhianati profesinya.

Menurut Sulisty-Basuki (1993:147) Profesi memiliki arti kata pekerjaan atau sebuah sebutan pekerjaan, terutama pekerjaan yang memerlukan pendidikan dan latihan. Dari sejarah, profesi mula-mula tumbuh di berbagai kota di Eropa Barat pada abad pertengahan. Pada waktu itu, pengertian spesialis mengacu pada orang yang mengkhususkan diri dalam sebuah pekerjaan khusus, Jerman dan negara Skandinavia muncul *gilda* yaitu perkumpulan orang-orang yang memiliki keterampilan khusus seperti tukang sepatu pandai besi, dan perenda. Konsep spesialis ini mulai berkembang sekitar abad ke-17 dengan munculnya berbagai keahlian khusus di pabrik-pabrik dan kota besar sebagai hasil Revolusi Industri, Pustakawan dapat digolongkan ke dalam profesi apa tidak tergantung pada kemampuan dan tanggapan pustakawan tersebut terhadap profesi dan jasa yang diberikan serta pandangan masyarakat itu sendiri terhadap pustakawan. Adapun ciri profesi adalah:

1. Adanya sebuah Asosiasi atau Organisasi Keahlian

Tenagaprofesional berkumpul dalam sebuah organisasi yang teratur dan benar-benar mewakili kepentingan profesi. Dalam dunia pustakawan dikenal organisasi bernama *Library Association* (Inggris), *American Library Association* (AS), serta Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI).

2. Terdapat pola pendidikan profesi yang jelas

Struktur pendidikan pustakawan harus jelas. Dalam hal ini, organisasi pustakawan Amerika (ALA) telah berhasil menentukan kualifikasi pendidikan formal pustakawan. Kalau di Inggris *Library Association* hanya berhak menyelenggarakan pendidikan pustakawan tingkat teknisi, maka di AS, ALA berwenang menentukan akreditasi sekolah perpustakaan. Dengan kata lain, ALA berhak menentukan isi intelektual perkuliahan yang sesuai dengan ketentuan ALA. Bagi sekolah perpustakaan yang belum mendapat akreditasi ALA maka lulusannya akan kesulitan bila mencari pekerjaan karena persyaratan pekerjaan lazimnya lulusan sekolah perpustakaan yang diakui ALA.

3. Adanya kode etik

Kode etik akan mengatur hubungan antara tenaga profesional dengan nasabah atau rekanan. Kode etik pustakawan lebih bersifat sosial daripada bisnis, lain halnya dengan kode etik dokter, pengacara, dan akuntan.

4. Berorientasi pada jasa

Kepustakawanan berorientasi pada jasa, dengan pengertian jasa perpustakaan dengan pembaca memerlukan pengetahuan dan teknis khusus yang harus dimiliki pustakawan. Pustakawan tidak memungut imbalan dari pembaca dan pustakawan dapat dihubungi setiap kali berada di perpustakaan dengan tidak memandang keadaan pembaca.

5. Adanya tingkat kemandirian

Tenaga profesional harus mandiri, dalam arti bebas dari campur tangan pihak lain. Sifat kemandirian pustakawan bersifat ganda artinya di satu pihak dia dapat mandiri (umpamanya pustakawan bebas) namun di pihak lain dia terikat pada pemerintah sehingga sering disebut adanya kesetiaan ganda. Pada pustakawan yang bekerja dipihak swasta atau perpustakaan khusus, sifat kemandirian lebih kurang terbatas daripada pustakawan yang bekerja di kantor pemerintah.

Sedangkan Menurut Keraf (1991:44) Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Seorang Profesional melakukan pekerjaan dengan mengandalkan keahlian yang tinggi, atau seorang profesional yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu.

Menjadi seorang profesional memiliki ciri-ciri tersendiri. Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi.

1. Adanya pengetahuan khusus. Profesi dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dengan tingkat penguasaan yang tinggi sebagaimana dimiliki kaum profesional tersebut. Keahlian dan keterampilan ini diperoleh dari berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang

bertahun-tahun. Bahkan pendidikan dan pelatihan tersebut dijalani dengan tingkat seleksi yang ketat.

2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Pada setiap profesi pada umumnya terdapat suatu aturan dalam menjalankan atau mengemban profesi itu, yang disebut sebagai “kode etik”. Kode etik harus dipenuhi dan ditaati oleh anggota profesi.
3. Biasanya ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Karena setiap profesi menyangkut kepentingan masyarakat seluruhnya yang bersangkutan paut dengan nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. Izin khusus ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pelaksanaan profesi yang tidak becus. Wujud dari izin ini bisa berbentuk sumpah, kaul, atau pengukuhan resmi di depan umum. Yang berhak memberi izin adalah Negara sebagai penjamin tertinggi dari kepentingan masyarakat namun bisa juga kelompok ahli di bidang yang bersangkutan melalui pengujian dan pemeriksaan yang seksama sehingga orang tersebut dianggap dapat diandalkan dalam menjalankan profesinya.
4. Pengabdian kepada kepentingan masyarakat. Orang-orang yang mengemban suatu profesi luhur, meletakkan kepentingan pribadinya di bawah kepentingan masyarakat. Keahlian dan keterampilan khusus yang dimiliki sudah selayaknya diabdikan bagi kepentingan masyarakat yang lama kelamaan berkembang menjadi suatu sikap hidup sebagai seorang profesional.
5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi. Tugas pokok organisasi profesi adalah menjaga agar standar keahlian dan keterampilan tidak dilanggar, kode etik tidak dilanggar, pengabdian kepada masyarakat tidak luntur dan tidak sembarangan orang memasuki profesi mereka. Organisasi ini bekerja untuk menjaga agar tujuan profesi itu tercapai melalui pelaksanaan pekerjaan setiap anggotanya.

Dalam Etika Kepustakawanan Hermawan S. dan Zen (2006:75) Profesi (*profession*) adalah suatu pekerjaan yang memerlukan persyaratan khusus. Profesi berbeda dari pekerjaan (*occupation*). Pekerjaan adalah suatu aktifitas kerja secara umum dan adakalanya tidak memiliki pendidikan khusus untuk melakukannya.

Muncul kerancuan ketika membedakan istilah profesi dengan pekerjaan. Oleh karena itu apakah suatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi dapat dilihat dari beberapa kriteria atau ciri khas dari suatu profesi. Dari berbagai persyaratan yang dituntut, pustakawan dapat dianggap sebagai profesi karena sebagian besar kriteria telah dimiliki, antara lain.

1. Memiliki lembaga pendidikan, baik formal maupun informal. Pendidikan formal dilakukan pada tingkat universitas baik untuk program Diploma, Sarjana atau Pascasarjana. Di Indonesia, lembaga pendidikan formal pustakawan bermula sejak tahun 1950-an, program sarjana bermula tahun 1970-an dan selanjutnya pascasarjana sejak tahun 1990-an. paling tidak sampai 2006, terdapat lebih 20-an lembaga pendidikan tinggi negeri dan swasta di Indonesia yang memiliki program ilmu perpustakaan dan informasi.
2. Memiliki organisasi profesi, yaitu pustakawan di Indonesia sejak tahun 1973 memiliki organisasi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), *Congras of Southeast Asia Librarians* (CONSAL) untuk tingkat regional dan *International Federation of Library Assosiation and Institution* (IFLA) untuk tingkat internasional.
3. Memiliki kode etik, Pustakawan Indonesia yang menjadi acuan moral bagi anggota dalam melaksanakan profesi.
4. Memiliki majalah ilmiah sebagai sarana pengembangan ilmu serta komunikasi antar anggota profesi.
5. Memiliki tunjangan profesi, meskipun belum memadai, pustakawan di Indonesia mendapatkan tunjangan fungsional seperti halnya guru, dosen, dan peneliti.

Dari sini terlihat bahwa pustakawan adalah sebuah profesi. Bukan hanya pekerjaan namun membutuhkan persyaratan dan kompetensi untuk mencapainya. Ada tuntutan untuk menjaga nama baik profesi dan juga ada kejelasan mengenai pola perilaku yang baik dalam kerangka kepentingan masyarakat. Pustakawan dapat disebut sebagai profesi karena dapat memenuhi kriteria-kriteria pokok yaitu ada sistem pendidikan profesi, adanya organisasi profesi, serta memiliki kode etik profesi.

2.4 Pengertian Kode Etik

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kode etik profesi merupakan kumpulan asas-asas atau norma-norma moral yang dijadikan pedoman dalam bertindak yang mengatur perilaku sekelompok orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang sama dan memiliki keahlian yang sama, meski tidak setara namun berkecimpung dalam profesi yang sama atau tergabung dalam suatu profesi tertentu (Yosephus 2010:285).

Menurut Hermawan S. dan Zen (2006:83) kode etik dilihat dari segi asal usul kata (etimologis) terdiri dari dua kata yaitu *kode* dan *etik*. Dalam bahasa Inggris terdapat berbagai makna dari kata “*code*” di antara Tingkah laku, perilaku (behaviour). Yaitu sejumlah aturan yang mengatakan bagaimana orang berperilaku dalam hidupnya atau dalam situasi tertentu; b). Peraturan atau undang-undang (*rules/laws*), tertulis yang harus diikuti, misalnya “*dress code*” adalah peraturan tentang pakaian yang harus digunakan dalam kondisi atau tempat tertentu, misalnya di sekolah, bisnis, dan sebagainya.

Sedangkan menurut K. Bertens (2007:280) Kode etik adalah ketentuan-ketentuan tertulis yang mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat dan diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok itu. Kelompok khusus dalam masyarakat ini adalah profesi.

Pada kesimpulannya kode etik adalah seperangkat standar aturan tingkah laku, yang berupa norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi yang diharapkan dapat

menuntun anggotanya dalam menjalankan peranan dan tugasnya dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dan norma kehidupan.

2.4.1 Prinsip-prinsip Etika Profesi

Seorang profesional secara umum memiliki prinsip-prinsip Etika Profesi (Keraf, 1993:49-50) sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab

Setiap penyandang profesi tertentu harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap profesi. Hasil dan dampak yang ditimbulkan memiliki dua arti sebagai berikut:

- Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan atau fungsinya (*by function*), artinya keputusan yang diambil dan hasil dari pekerjaan tersebut harus baik serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar profesi, efisien, dan efektif.
- Tanggung jawab terhadap dampak atau aibat dari tindakan dari pelaksanaan profesi (*by profession*) tersebut terhadap dirinya, rekan kerja dan profesi, organisasi/perusahaan dan masyarakat umum lainnya, serta keputusan atau hasil pekerjaan tersebut dapat memberikan manfaat dan berguna bagi dirinya atau pihak lainnya. Prinsipnya, seorang profesional harus berbuat baik (*beneficence*) dan tidak berbuat sesuatu kejahatan (*non maleficence*).

2. Kebebasan

Para profesional memiliki kebebasan dalam menjalankan profesinya tanpa merasa takut atau ragu-ragu, tetapi tetap memiliki komitmen dan bertanggung jawab dalam batas-batas aturan main yang telah ditentukan oleh kode etik sebagai standar perilaku profesional.

3. Kejujuran

Jujur dan setia serta merasa terhormat pada profesi yang disandangnya, mengakui kelemahannya dan tidak menyombongkan diri, serta berupaya terus untuk mengembangkan diri dalam mencapai bidang keahlian dan profesinya melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Di samping itu, tidak akan melacurkan profesinya untuk tujuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan demi tujuan materi semata atau kepentingan sepihak.

4. Keadilan

Dalam menjalankan profesinya, setiap profesional memiliki dan tidak dibenarkan melakukan pelanggaran terhadap hak atau mengganggu milik orang lain, lembaga atau organisasi, hingga mencemarkan nama baik bangsa dan Negara. Di samping itu, harus menghargai hak-hak, menjaga kehormatan, nama baik, martabat, dan milik bagi pihak lain agar tercipta saling menghormati dan keadilan secara objektif dalam kehidupan masyarakat.

5. Otonomi

Dalam prinsip ini, seorang profesional memiliki kebiasaan secara otonom dalam menjalankan profesinya sesuai dengan keahlian, pengetahuan, dan kemampuannya. Organisasi dan departemen yang dipimpinnya melakukan kegiatan operasional atau kerja sama yang terbebas dari campur tangan pihak lain. Apapun yang dilakukannya merupakan konsekuensi dari tanggungjawab profesi. Kebebasan otonom merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki setiap profesional.

Prinsip etika profesi tersebut merupakan suatu standar yang dapat dilakukan oleh setiap orang sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak profesional. Maka, *The American Library Association* (ALA) seperti yang dikutip Suwarno (2010:105), memberikan rambu-rambu kompetensi dalam kode etiknya, yang

mengandung suatu amanat bahwa kode etik sesungguhnya mengarahkan pustakawan untuk mencapai hal sebagai berikut.

1. Kecakapan profesional, yaitu bekerja keras untuk memelihara kecakapandan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan.
2. Kerja sama, jujur, adil, dan menghormati kepentingan orang lain.
3. Bekerja secara profesional, membedakan sikap pribadi dengan kewajiban profesi, serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna dalam bidang informasi.
4. Menghormati hak-hak orang lain, mengakui karya orang lain, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat semua orang.

2.4.2 Tujuan Kode Etik

Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Ketaatan tenaga profesional terhadap kode etik merupakan ketaatan naluriah yang telah bersatu dengan pikiran, jiwa dan perilaku tenaga profesional. Jadi ketaatan itu terbentuk dari masing-masing orang bukan karena paksaan. Dengan demikian tenaga profesional merasa bila dia melanggar kode etiknya sendiri maka profesinya akan rusak dan yang rugi adalah dia sendiri.

Pada dasarnya tujuan kode etik suatu organisasi profesi dijabarkan oleh Hermawan dan Zen (2006) dalam "*Etika Kepustakawanan : Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia*" adalah:

1. Menjaga Martabat dan Moral Profesi

Salah satu hal yang harus dijaga oleh suatu profesi adalah martabat dan moral. Agar profesi itu mempunyai martabat yang perlu dijaga dan dipelihara adalah moral. Profesi yang mempunyai martabat dan moral yang tinggi, sudah pasti akan mempunyai citra atau *image* yang tinggi pula di masyarakat. Oleh karena itu, kode etik profesi sering disebut juga sebagai kode kehormatan profesi. Jika kode etik dilanggar, maka nama baik profesi akan tercemar, hal ini berarti

merusak martabat profesi. Dan kepada pelanggar dari kode etik ini akan diberi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

2. Memelihara hubungan Anggota Profesi

Kode etik juga dimaksudkan untuk memelihara hubungan antar anggota. Dalam kode etik diatur hak dan kewajiban kepada antar sesama anggota profesi. Satu sama lain saling hormat menghormati dan bersikap adil, serta berusaha meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan adanya aturan tersebut diharapkan mampu mendukung keberhasilan bersama.

3. Meningkatkan Pengabdian Anggota Profesi

Dalam kode etik dirumuskan tujuan pengabdian profesi, sehingga anggota profesi mendapat kepastian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, biasanya kode etik merumuskan ketentuan bagaimana anggota profesi melayani masyarakat. Dengan adanya ketentuan itu, para anggota profesi dapat meningkatkan pengabdian mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Tanah Air serta kemanusiaan.

4. Meningkatkan Mutu Profesi

Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat kewajiban agar para anggota profesinya berusaha untuk memelihara dan meningkatkan mutu profesi. Selain itu, kode etik juga mengatur kewajiban agar para anggotanya mengikuti perkembangan zaman. Setiap anggota profesi berkewajiban memelihara dan meningkatkan mutu profesi, yang pada umumnya dilakukan dalam wadah organisasi profesi.

5. Melindungi Masyarakat Pemakai

Profesi, seperti hal profesi pustakawan adalah melayani masyarakat. Melalui kode etik yang dimiliki, dapat melindungi pemakai jasa. Ketika ada anggota

profesi melakukan sesuatu yang tidak patut dilakukan sebagai pekerja profesional, maka kode etik adalah rujukan bersama.

Beberapa tujuan kode etik merupakan target murni bukan hanya untuk melindungi profesi itu sendiri tetapi juga melayani dengan baik para klien profesi tersebut. Kode etik disini menjunjung tinggi nilai moral seorang profesionalitas. Pancasila sebagai dasar Negara mengambil peranan penting dalam pengaruhnya bagi pembentukan kode etik Pustakawan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi inspirator dalam pembentukan moral kode etik.

2.5 Nilai-nilai Pancasila

Nilai-nilai dalam Pancasila dimaknai sebagai dasar negara dan ideologi nasional, sehingga membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia.

1. Nilai Ketuhanan

Sila pertama: Ketuhanan Yang MAha Esa, pada dasarnya memuat pengakuan eksplisit akan eksistensi Tuhan sebagai sumber dan pencipta semesta. Pengakuan ini sekaligus memperlihatkan relasi esensial antara yang mencipta dan yang diciptakan serta menunjukkan ketergantungan yang diciptakan terhadap yang mencipta. Sila ini juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak menerima hal-hal yang anti Tuhan, karena sesungguhnya juga kemerdekaan bangsa Indonesia diyakini bukan hanya perjuangan rakyat Indonesia namun juga dicapai dari pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa (Notonagoro 1983:82)

Perwujudan dari ketuhanan yang Maha Esa ini, ialah sikap hidup taat dan taklim kepada Tuhan dengan dibimbing oleh ajaran-ajaran-Nya. Manusia harus menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Di dalam ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dibenarkan adanya sikap dan perbuatan yang anti Tuhan Yang Maha Esa dan anti agama, atau dengan kata lain tidak menerima adanya paham yang meniadakan Tuhan Yang Maha Esa (atheisme). Setelah melaksanakan semua

perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya sehingga menjadi kebiasaan adalah toleransi terhadap kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya, tidak ada paksaan dan tidak dibenarkan tanpa ajaran agama, dan antara penganut agama harus saling hormat-menghormati dan bekerja-sama (Bakry1994:101).

2. Nilai Kemanusiaan

Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab, sesungguhnya merupakan refleksi lebih lanjut dari sila pertama. Sila ini memperlihatkan secara mendasar dari Negara atas martabat manusia dan sekaligus komitmen untuk melindunginya. Asumsi dasar dari balik prinsip kedua ini ialah bahwa manusia, karena kedudukannya yang khusus di antara ciptaan-ciptaan lainnya di dalam semesta, mempunyai hak dan kewajiban untuk mengembangkan kesempatan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dengan demikian, manusia secara natural dengan akal dan budinya mempunyai kewajiban untuk mengembangkan dirinya sebagai pribadi yang bernilai.

Sila ini juga ingin menambangkan sikap mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, namun perlu dikembangkan sikap mendahulukan kewajiban daripada hak. Serta juga mengembangkan sikap hidup bersama dalam masyarakat wajib menjunjung tinggi norma-norma dalam masyarakat, mengembangkan sikap tegang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan tidak semena-mena terhadap orang lain (Tamburaka 1995:208).

3. Nilai Persatuan

Sila ketiga: Persatuan Indonesia, secara khusus meminta perhatian setiap warga Negara akan hak dan kewajiban dan tanggung jawabnya pada Negara, khususnya dalam menjaga eksistensi Negara dan bangsa. Rakyat Indonesia sebagai keseluruhan mempunyai tanah air tumpah darah yang satu sehingga susunan bangsa yang berbeda-beda bukanlah menjadi penghalang bagi persatuan namun justru diharapkan dapat mengisi dan melengkapi dalam persatuan sesuai dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”, mengusahakan persatuan kehendak dan pelaksanaannya untuk bersatu tekad,

untuk bersatu darah, untuk bersatu sejarah dan nasib, untuk bersatu budaya (Notonagoro 1983:131)

Sila ketiga ini mengandung prinsip nasionalisme, cinta Bangsa dan Tanah Air. Nasionalisme adalah syarat Mutlak bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup suatu bangsa dalam abad modern sekarang ini, sebab tanpa perasaan Nasionalisme suatu bangsa akan hancur terpecah-pecah dari dalam.

4. Nilai Kerakyatan

Sila keempat: Demokrasi yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, memperlihatkan pengakuan Negara serta perlindungannya terhadap kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dalam iklim musyawarah dan mufakat. Dalam iklim keterbukaan untuk saling mendengarkan, mempertimbangkan satu sama lain, dan juga sikap belajar serta saling menerima dan memberi. Hal ini berarti bahwa setiap orang diakui dan dilindungi haknya untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Pada sila keempat juga diharapkan kita mengembangkan sikap mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama diliputi oleh semangat kekeluargaan. Serta mengembangkan sikap rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah, bahwa keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan (Tamburaka 1995:208).

5. Nilai Keadilan

Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, secara istimewa menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap warga Negara harus bisa menikmati keadilan secara nyata, tetapi iklim keadilan yang merata hanya bisa dicapai apabila struktur sosial masyarakat sendiri secara adil. Keadilan sosial terutama menuntut informasi struktur-struktur sosial, yaitu struktur ekonomi, politik,

budaya, dan ideologi ke arah yang lebih akomodatif terhadap kepentingan masyarakat.

Melalui sila ini juga masyarakat diharapkan mengembangkan sikap adil, menghormati hak-hak orang lain, suka member pertolongan pada orang lain, tidak bersifat boros, hidup sederhana. Serta mengembangkan sikap suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial (Tamburaka 1995:209).

2.6 Kode Etik Pustakawan Indonesia

Pustakawan adalah seseorang yang bekerja secara profesional dibidang perpustakaan dan dokumentasi, di mana profesionalitasnya di tuntut untuk bersosialisasi secara baik kepada masyarakat luas, dan pustakawan perlu menyusun etika sebagai pedoman kerja.

Di alam keterbukaan informasi, perlu ada kebebasan intelektual dan memperluas akses informasi bagi kepentingan masyarakat luas. Pustakawan ikut melaksanakan kelancaran arus informasi dan pemikiran yang bertanggung jawab bagi keperluan generasi sekarang dan yang akan datang. Pustakawan berperan aktif melakukan tugas sebagai pembawa perubahan dan meningkatkan kecerdasan masyarakat untuk mengantisipasi perkembangan dan perubahan di masa depan. Prinsip yang tertuang dalam Kode Etik ini merupakan kaidah umum Pustakawan Indonesia.

Teks kode etik Pustakawan Indonesia ini disusun oleh anggota-anggota asosiasi profesi pustakawan Indonesia yaitu IPI (Ikatan Pustakwan Indonesia) dan telah mengalami revisi selang beberapa tahun. Teks yang penulis cantumkan di atas adalah revisi terkini yaitu tahun 2009. Teks kode etik ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi penulis untuk meneliti tanda-tanda yang dimilikinya agar menemukan makna nilai Pancasila yang dapat terepresentasi dari kode etik pustakawan Indonesia tersebut (lihat lampiran 1).

Penulis mencoba menganalisis teks kode etik dengan melihat setiap bab dari kode etik pustakawan Indonesia tersebut. Setiap bab pada kode etik tersebut yang berkaitan langsung dengan aturan akan hak dan kewajiban profesi pustakawan. Melalui bab-bab itu penulis akan menganalisis representasi nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya.

2.7 Representasi

Representasi adalah tindakan menghadirkan atau merepresentasikan sesuatu lewat sesuatu yang lain di luar dirinya, biasanya berupa tanda atau simbol. (Piliang 2003:21). Dalam hal ini teks kode etik pustakawan Indonesia dan teks Pancasila yang merupakan peraturan mengenai hak dan kewajiban pustakawan, akan coba dianalisis untuk menunjukkan representasi nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Analisis representasi ini menggunakan metode analisis semiotik menurut Ferdinand De Saussure. Semiotik Ferdinand De Saussure yaitu mengkaji tanda dalam kehidupan manusia. Segala sesuatu yang hadir dalam kehidupan kita dilihat sebagai tanda yang harus kita beri makna. De Saussure melihat tanda sebagai pertemuan antara bentuk dan makna, De Saussure menggunakan istilah *signifiant* (*signifier*, Ing; penanda, Ind) untuk segi bentuk suatu tanda, dan *signifie* (*signified*, Ing; petanda, Ind.) untuk segi maknanya (Hoed 2011:3).

Teks kode etik pustakawan dan Pancasila disini menjadi penanda dan teori dan konsep kode etik serta Pancasila menjadi petanda. Proses pemaknaan berupa kaitan antara penanda dan petanda terjadi secara terstruktur sehingga menghasilkan tanda sebagai hasil dari proses tersebut.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Kualitas, nilai atau makna hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa, atau kata-kata. Oleh karena itu, bentuk data yang digunakan bukan berbentuk bilangan, angka, skor atau nilai; peringkat atau frekuensi; yang biasanya dianalisis dengan menggunakan perhitungan matematik atau statistik (Creswell, 2002).

Analisis Penelitian kualitatif ini data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), dan biasanya “diproses” kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang luas (Miles and Huberman, 1992:16)

Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah (John Creswell, 1994 : 88). Proses penelitian kualitatif digolongkan menjadi 3, yaitu 1. Data auditif, 2. Teks, 3. Data audio visual. Ada dua subgolongan dalam teks, yakni (a) teks yang mewakili pengalaman, yang dapat dianalisis dengan teknik mengidentifikasi unsur-unsur teks yang merupakan bagian dari suatu kebudayaan dan mengkaji hubungan di antara unsur-unsur itu, atau analisis teks dengan bertolak dari analisis kata atau teks sebagai sistem tanda, dan (b) teks sebagai objek analisis dengan melakukan analisis percakapan, narasi, parole, atau struktur gramatikal (*cf.* Ryan dan Bernard, 2000: 769-802 dalam Hoed, 2007:7)

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah analisis semiotik menurut Ferdinand de Saussure (1857-1913). Dalam teori ini semiotik dibagi menjadi dua bagian yaitu penanda (*signifier*) dan pertanda (*signified*). Penanda dilihat sebagai bentuk/wujud fisik dapat dikenal melalui wujud karya, sedang pertanda dilihat sebagai makna yang terungkap melalui konsep, fungsi dan/atau nilai-nilai yang terkandung didalam karya tersebut. Eksistensi semiotika Saussure adalah relasi antara penanda dan petanda berdasarkan konvensi, biasa disebut dengan signifikasi. Semiotika signifikasi adalah sistem tanda yang mempelajari relasi elemen tanda dalam sebuah sistem berdasarkan aturan atau konvensi tertentu. Kesepakatan sosial diperlukan untuk dapat memaknai tanda tersebut.

Menurut Saussure, tanda terdiri dari: Bunyi-bunyian dan gambar, disebut signifier atau penanda, dan konsep-konsep dari bunyi-bunyian dan gambar, disebut signified. Dalam berkomunikasi, seseorang menggunakan tanda untuk mengirim makna tentang objek dan orang lain akan menginterpretasikan tanda tersebut. Objek bagi Saussure disebut “referent”. Hampir serupa dengan Peirce yang mengistilahkan interpretant untuk signified dan object untuk signifier, bedanya Saussure memaknai “objek” sebagai referent dan menyebutkannya sebagai unsur tambahan dalam proses penandaan. Contoh: ketika orang menyebut kata “anjing” (*signifier*) dengan nada mengumpat maka hal tersebut merupakan tanda kesialan (*signified*). Begitulah, menurut Saussure, “Signifier dan signified merupakan kesatuan, tak dapat dipisahkan, seperti dua sisi dari sehelai kertas.” (Sobur, 2006).

Analisis semiotik ini digunakan penulis untuk melacak makna-makna yang terkandung dalam teks, dimana pemaknaan terhadap tanda-tanda dalam teks menjadi focus penelitian. Teks yang menjadi focus dan akan diterjemahkan di sini adalah teks peraturan kode etik pustakawan Indonesia yang dikeluarkan oleh IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia).

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah bunyi dari butir-butir kode etik pustakawan serta makna-makna yang terkandung dalam Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan yang menjadi falsafah dan dasar dalam setiap unsur kehidupan. Sedangkan objek penelitian ini representasi nilai-nilai Pancasila dalam kode etik pustakawan tersebut.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam setiap kegiatan penelitian dibutuhkan objek atau sasaran yang objek atau sasaran tersebut umumnya eksis dalam jumlah besar atau banyak. Dalam suatu survei penelitian, tidaklah harus diteliti semua individu yang ada dalam populasi objek tersebut. Dalam hal ini hanya diperlukan sampel atau contoh sebagai representasi objek penelitian. Oleh karena itu, persoalan penting dalam pengumpulan data yang harus diperhatikan adalah “bagaimana dapat dipastikan atau diyakini bahwa sampel yang ditetapkan adalah representatif?”. (Bungin 2010:77).

Untuk mendapatkan data penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yakni suatu kajian atas bahan-bahan tertulis atau literatur-literatur yang memuat tentang nilai dan makna pancasila dalam falsafah hidup dan menjadi pedoman dalam pembentukan kode etik pustakawan Indonesia. Kode etik pustakawan Indonesia edisi revisi 2009 menjadi data utama dari proses penelitian ini.

3.5 Pengolahan dan Analisis Data

Dalam Pengolahan data penulis memuat teks-teks peraturan kode etik pustakawan Indonesia sebagai wujud sumber informasi yang akan dibubungkan dengan teks lima sila dalam Pancasila. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu analisis yang digunakan bukan dalam bentuk angka, namun menggunakan bentuk kata-kata dalam teks.

Penulis melakukan persiapan dalam proses penelitian dengan membaca teks-teks kode etik pustakawan Indonesia. Kemudian juga membaca dan memahami nilai-

nilai dasar dari setiap lima sila dari Pancasila. Nilai-nilai dasar dari lima sila diurutkan menjadi lima makna dari Pancasila. Kemudian menyandingkan makna dari lima sila tersebut dengan bunyi dari setiap poin tertulis dari kode etik pustakawan Indonesia. Setiap poin dari bunyi kode etik pustakawan akan dianalisis sehingga dapat mencari makna nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Kode etik yang dijadikan bahan data penelitian adalah

1. Mukadimah
2. Bab I berisi tentang ketentuan umum
3. Bab II berisi tentang tujuan
4. Bab III berisi tentang sikap dasar pustakawan yang meliputi hubungan dengan pengguna, hubungan antar pustakawan, hubungan dengan perpustakaan, hubungan pustakawan dengan organisasi profesi, hubungan pustakawan dengan masyarakat, pelanggaran, pengawasan, dan ketentuan lain.
5. Bab IV berisi penutup.

3.6 Pengolahan Data Analisis Semiotik Saussure

Ferdinand de Saussure melihat tanda sebagai pertemuan antara bentuk (yang tercipta dalam kognisi seseorang) dan makna (atau isi, yakni yang dipahami oleh manusia pemakai tanda). De Saussure menggunakan istilah *signifiant* (*signifier*, Ing; penanda, Ind) untuk segi bentuk suatu tanda, dan *signifie* (*signified*, Ing; petanda, Ind.) untuk segi maknanya. De Saussure melihat tanda sebagai suatu yang menstruktur (proses pemaknaan berupa kaitan antara penanda dan petanda) dan terstruktur (hasil proses tersebut) di dalam kognisi manusia. Dalam teori De Saussure, *signifiant* bukanlah bunyi bahasa secara konkret, tetapi merupakan citra tentang bunyi bahasa (*image acoustique*). Dengan demikian, apa yang ada dalam kehidupan kita dilihat sebagai “bentuk” yang mempunyai “makna” tertentu (Hoed 2011:3).

Di dalam konteks strukturalisme bahasa tanda tidak hanya dapat dilihat hanya secara individu, akan tetapi dalam relasi dan kombinasinya dengan tanda-tanda lainnya di dalam sebuah sistem. Analisis tanda berdasarkan sistem atau kombinasi yang lebih besar ini (kalimat, buku, kitab) melibatkan apa yang disebut aturan

pengkombinasian (*rule of combination*), yang terdiri dari dua aksis, yaitu aksis paradigmatis (*paradigmatic*), yaitu perbendaharaan tanda atau kata (seperti kamus) serta aksis sintagmatik (*syntagmatic*), yaitu cara pemilihan dan pengkombinasian tanda-tanda, berdasarkan aturan (*rule*) atau kode tertentu, sehingga dapat menghasilkan sebuah ekspresi bermakna.

Cara pengkombinasian tanda-tanda biasanya dilandasi oleh kode (*code*) tertentu yang berlaku di dalam sebuah komunitas bahasa. Kode adalah seperangkat aturan atau konvensi bersama yang di dalamnya tanda-tanda dapat dikombinasikan, sehingga memungkinkan pesan dikomunikasikan dari seseorang kepada orang lain. Perbedaan dalam bahasa, menurut Saussure hanya dimungkinkan lewat beroperasinya dua aksis bahasa yang disebutnya aksis paradigmatis dan sintagmatik. Paradigmatik adalah suatu perangkat tanda (kamus, perbendaharaan kata) yang melaluinya pilihan-pilihan dibuat, dan hanya satu unit dari pilihan-pilihan tersebut yang dapat dipilih. Sintagma adalah kombinasi tanda dengan tanda lainnya dari perangkat yang ada berdasarkan aturan tertentu, sehingga menghasilkan ungkapan bermakna.

Saussure menjelaskan tanda sebagai kesatuan yang tak dapat dipisahkan dari dua bidang—seperti halnya selembar kertas—yaitu bidang penanda (*signifier*) untuk menjelaskan bentuk atau ekspresi; dan bidang petanda (*signified*), untuk menjelaskan konsep atau makna.

Penanda+Petanda=tanda

Berkaitan dengan piramida pertandaan Saussure ini (tanda/penanda/petanda), Saussure menandakan perlunya semacam konvensi sosial (*social convention*) di kalangan komunitas bahasa, yang mengatur makna sebuah tanda. Satu kata mempunyai makna tertentu disebabkan adanya kesepakatan sosial diantara komunitas pengguna bahasa (Piliang 2003:258).

Dalam hal ini penulis membagi signified, dan signifier menurut Saussure sbb:

| Penanda (Signifier) | Tanda (Sign) | Petanda (signified) |
|---|--|---|
| Teks Kode etik pustakawan Indonesia dan Pancasila | Makna Nilai Pancasila yang terepresentasi dalam kode etik Pustakawan Indonesia | Teori dan konsep dari Pancasila dan kode etik |

3.7 Sintagmatik dan Paradigmatik

Analisis sintagmatik pada pembahasan ini ialah pendekatan dengan proses petanda yaitu prinsip-prinsip etika profesi pada penanda yaitu kode etik pustakawan Indonesia dan Pancasila. Dari pendekatan ini akan menghasilkan poin-poin yang menjadi nilai-nilai dari setiap prinsip etika profesi tersebut. Dari hasil analisis sintagmatik, dari poin-poin yang ada akan dilakukan analisis paradigmatik dengan menjabarkan penanda yaitu butir-butir kode etik pustakawan yang termasuk di dalam poin-poin tersebut. Pemaknaan tanda-tanda dari kode etik pustakawan yang dihasilkan dari analisis sintagmatik dan paradigmatik kemudian digunakan untuk merepresentasikan nilai Pancasila yang terkandung dalam kode etik pustakawan Indonesia.

Berkaitan dengan proses pertandaan seperti di atas, Saussure menekankan perlunya semacam konvensi sosial (*sosial convention*) di kalangan komunitas bahasa, yang mengatur makna sebuah tanda. Satu kata mempunyai makna tertentu disebabkan adanya kesepakatan sosial di antara komunitas pengguna bahasa.

3.8 Interpretasi data

Interpretasi data seringkali disebut penganalisaan data dan peafsiran data. Analisis data adalah suatu tahap kegiatan dalam penelitian berupa menginterpretasikan data menggunakan konsep-konsep yang digunakan. Analisa adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Langkah pertama dalam analisa data atas kelompok atau kategori-kategori (Nazir, 1998:419).

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis semiotik dalam pemaknaan kode etik pustakawan Indonesia untuk melihat representasi Nilai Pancasila di dalam kode etik tersebut menggunakan teori sintagmatik dan paradigmatis De Saussure.

4.1 Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam kode etik profesi erat kaitannya dengan kewajiban atau tugas yang diemban dalam bekerja. Tanggung jawab pada prinsip etika profesi terbagi menjadi dua:

1. Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya
prinsip tanggung jawab bagi pustakawan untuk bekerja sebaik mungkin dengan standar di atas rata-rata, dengan hasil yang baik juga. Untuk bisa bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan hasil dari tugasnya, maka diandaikan adanya kompetensi yang prima (ciri keahlian dan keterampilan khusus), kondisi yang prima (fisik, psikologis, ekonomi keluarga, suasana dan lingkungan kerja, dan sebagainya), dan bekerja secara efisien dan efektif.
2. Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya.

Setiap profesional diharapkan bertanggung jawab atas dampak dari tugasnya terhadap perusahaannya, teman sekerja, buruh, keluarganya, masyarakat luas, lingkungan, dan generasi yang akan datang. Dalam hal ini setiap orang yang mempunyai suatu profesi tertentu dituntut; Wajib tidak melakukan hal yang merugikan kepentingan orang lain (minimal) bahkan lebih dari itu wajib mengusahakan hal yang berguna bagi orang lain (maksimal).

Mukadimah kode etik pustakawan merupakan landasan awal berpikir bagi nilai-nilai kode etik yang mengacu pada nilai Pancasila. Tanggung jawab yang

diemban pustakawan tertuang dalam kode etik pustakawan Indonesia. Paling utama adalah tanggung jawab untuk selalu berpedoman pada peraturan kode etik itu sendiri sebagai standar pekerjaan. Seperti yang tertuang dalam mukadimah kode etik pustakawan:

“Setiap anggota Ikatan Pustakawan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kode etik ini dalam standar yang setinggi-tingginya untuk kepentingan pengguna, profesi, perpustakaan, organisasi profesi dan masyarakat.”

Tanggung jawab yang diemban pustakawan adalah untuk memenuhi semua kewajiban yang telah menjadi tugasnya. Seperti kewajiban pada diri sendiri, kewajiban kepada pemustaka, kewajiban pada masyarakat, serta kewajiban terhadap profesinya. Seperti dapat diperkirakan bisa untuk menjadi satu bangunan matriks pembahasan (lihat lampiran 2).

Begitupun Pancasila yang telah dirumuskan sejak kemerdekaan Indonesia, selain menjadi falsafah hidup juga menjadi landasan berpikir untuk menetapkan UUD 45. Pancasila menjadi pedoman sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup sehingga ada tanggung jawab dari masyarakat Indonesia untuk bertindak dan berperilaku dengan dijiwai nilai-nilai dari Pancasila dengan perwujudan UUD 45.

Ketentuan umum pada kode etik pustakawan Indonesia merupakan pengertian dari kode etik pustakawan yang harus dipahami dan dijalankan oleh pustakawan. Ada 3 pengertian dari kode etik pustakawan yang dijabarkan pada ketentuan umum ini.

1. *Aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap Pustakawan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan.*
2. *Etika profesi pustakawan yang menjadi landasan moral yang dijunjung tinggi, diamalkan, dan diamankan oleh setiap pustakawan.*
3. *Ketentuan yang mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas kepada diri sendiri, sesama pustakawan, pengguna, masyarakat dan Negara.*

Dari pengertian di atas pada intinya kode etik pustakawan Indonesia merupakan ketentuan atau landasan yang menjadi pedoman bagi Pustakawan dalam bekerja. Pancasila juga menjadi nilai-nilai bangsa yang merupakan landasan bagi rakyat Indonesia dalam berkehidupan bermasyarakat.

Tujuan kode etik pustakawan Indonesia yang terdapat pada Pasal 2 merupakan penjabaran usaha-usaha atau hasil yang dapat dicapai dari terlaksananya kode etik pustakawan ini. Terdapat 4 tujuan dari kode etik pustakawan:

1. *Membina dan membentuk karakter pustakawan;*
2. *Mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana kontrol sosial;*
3. *Mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama anggota dan antara anggota dengan masyarakat;*
4. *Menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perpustakaan dan mengangkat citra pustakawan.*

Dari tujuan kode etik pustakawan di atas terrepresentasi nilai Pancasila di dalamnya. Pancasila mengajarkan suatu kebenaran bagi kehidupan manusia sehingga menjadi pengatur tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Indonesia yang mengamalkan Pancasila menjadi masyarakat yang menjunjung tinggi ketuhanan, norma-norma kehidupan, kerjasama, musyawarah, dan keadilan sehingga dapat mempersatu bangsa Indonesia.

Setiap hal yang tertuang dalam kode etik juga merupakan kewajiban yang dilakukan untuk mencapai hasil yang telah ditentukan. Beberapa butir dalam kode etik yang merujuk pada prinsip tanggung jawab adalah:

4.1.1 Pada Diri sendiri

Tanggung jawab pada kode etik pustakawan pertama adalah kewajiban pada diri sendiri. Di mana kewajiban ini menuntut pustakawan untuk menambah keterampilan dan pengetahuan menjadi pribadi yang lebih baik sehingga meningkatkan kompetensi diri.

Pasal 3 butir 2:

Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan

Tanggung jawab pada diri sendiri erat kaitannya dengan kewajiban profesional pada diri sendiri. Kewajiban diri sendiri untuk meningkatkan kompetensi diri tidak hanya berdampak personal tetapi juga mendukung kinerja pustakawan terhadap pemustaka, pihak ketiga, dan profesinya itu sendiri. Semakin meningkat kompetensi diri yang dimiliki diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan, sehingga dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat yang meningkat terhadap pelayanan pustakawan dan perpustakaan.

Hasil diskusi Komisi II Rapat Koordinasi Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten Kota seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional RI merumuskan bahwa kompetensi adalah kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan, sikap, nilai perilaku serta karakteristik pustakawan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara maksimal (Hermawan dan Zen 2006:175). Mempertahankan keunggulan berarti pustakawan sebelumnya telah dituntut memiliki kompetensi yang tinggi untuk menunjang pekerjaannya.

Pustakawan harus meningkatkan keahlian pribadi yang mengikuti perkembangan lingkungan dan teknologi. Berkewajiban mengikuti perkembangan dimaksudkan ialah pada satu sisi masyarakat yang dilayani berkembang dan pada sisi lain informasi pun berkembang pula, baik kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu pekerja informasi diharuskan mengikuti agar tidak ketinggalan (Hermawan dan Zen 2006:152). Dengan peningkatan kompetensi diri pustakawan otomatis juga dapat meningkatkan kualitas layanan. Kualitas layanan yang meningkat berimbas pada kepuasan masyarakat pengguna perpustakaan.

Pasal 5 butir 1:

Pustakawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan.

Bunyi pada butir kode etik di atas maksudnya hampir sama pada butir 2 pasal 3 kode etik pustakawan. “Mencapai keunggulan dengan cara mengembangkan pengetahuan dan keterampilan”, hal ini menyangkut pengembangan kompetensi diri pustakawan yaitu pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Namun ada sedikit pertanyaan mengapa butir 1 dari pasal 5 ini diletakkan pada pasal yang mana merupakan peraturan untuk mengatur tindakan pustakawan dengan rekan kerja? Karena dilihat dari bunyi butir ini lebih menekankan pada tindakan pribadi dari pustakawan tidak ada hubungannya dengan jalinan interkasi dengan rekan kerja antar pustakawan. Dalam peningkatan kompetensi diri ini dapat dilihat juga dari hubungan dengan pustakawan lainnya.

Pasal 5 butir 2:

Pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi profesional pustakawan, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok.

Dampak dari kompetensi diri juga dapat meningkatkan kepercayaan diri dari pustakawan itu sendiri. Pustakawan yang berkompeten dan percaya diri dalam melayani masyarakat pengguna dengan baik berdampak pada kepercayaan orang lain terhadap profesi pustakawan itu juga.

Bekerjasama dengan pustakawan lain dalam buku Suwarno (2010:206) yaitu berhubungan dengan pustakawan di luar instansi tempat bekerja. Sebagai perseorangan adanya jalinan komunikasi secara personal baik formal maupun informal (pertemanan), Sebagai kelompok pada umumnya ada jalinan komunikasi kerjasama yang secara formal. Misalnya sebuah perpustakaan bekerjasama dengan perpustakaan lainnya berarti

melibatkan beberapa pustakawan di antara perpustakaan tersebut. Hubungan antar pustakawan yang terjalin diharapkan dapat mengembangkan kompetensi profesional, hal ini bisa terjadi karena adanya pertukaran pengalaman antar pustakawan tersebut atau pemecahan suatu masalah mengenai perpustakaan terkait kerjasama perpustakaan atau bisa juga satu misi dalam kerjasama tersebut sehingga berusaha dan bersama gotong royong untuk mencapai misi yang ada.

Representasi nilai Pancasila:

Pada pasal 3 butir 2 dimana pustakawan diharapkan mampu mempertahankan keunggulan kompetensinya. Mempertahankan keunggulan kompetensi berarti pustakawan harus terus bersikap profesional dan meningkatkan kemampuan pribadi serta pengetahuan seiring dengan perkembangan zaman. Dari sini dapat terlihat representasi nilai Pancasila yaitu nilai kemanusiaan di dalam kode etik ini. Karena pada nilai kemanusiaan, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk mengembangkan kesempatan meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dengan demikian, meningkatkan kompetensi diri adalah cara manusia secara natural dengan akal dan budinya untuk mengembangkan harkat dan martabat dirinya sebagai pribadi yang bernilai.

Butir 1 pasal 5 juga merepresentasikan nilai kemanusiaan yaitu manusia diberi hak dan kewajiban untuk meninggikan harkat martabatnya sebagai manusia salah satunya dengan cara meningkatkan kompetensi diri. Kompetensi diri untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan diri. Butir 1 pasal 5 dijelaskan lebih lanjut dalam butir 2 pasal 5. Dimana dalam meningkatkan kompetensi diri seorang pustakawan hendaknya bekerjasama dengan pustakawan lainnya untuk bertukar pengalaman dan berbagi pengetahuan untuk pengembangan kemampuan diri masing-masing. Jadi dari butir 2 pasal 5 ini dapat dilihat nilai persatuan di dalamnya. Bersama-sama bersatu untuk kemajuan diri serta profesi mereka.

4.1.2 Terhadap Penyediaan Informasi untuk Pemenuhan Hak-hak Masyarakat

Prinsip ini menjelaskan bahwa pustakawan Indonesia memiliki kewajiban dalam melayani penggunanya. Kewajiban yang dimaksud adalah penyediaan informasi bukan hanya untuk anggota pengguna perpustakaan tapi juga bagi masyarakat umum yang berhak akan akses informasi yang luas.

Pasal 3 Butir 1:

Berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya

Harapan masyarakat terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat akan profesi pustakawan. Seorang profesional pustakawan tentunya telah bersumpah untuk mengabdikan pada masyarakat. Sehingga ada janji dari pustakawan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjawab kepercayaan masyarakat.

Pustakawan berkewajiban melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Tugas pustakawan tersebut hendaknya selaras dengan kebutuhan masyarakat. Harapan masyarakat disini dapat diartikan sebagai kebutuhan masyarakat mengenai informasi yang diperoleh dari perpustakaan. Layanan yang diberikan pustakawan diharapkan memenuhi hak masyarakat dalam kebutuhan mendapatkan informasi. Pustakawan bukan hanya dituntut melayani pengguna secara khusus yang menjadi anggota perpustakaan namun juga adil untuk mengabdikan pada masyarakat pada umumnya.

Pasal 4 butir 1:

Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa memandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Hak perorangan atas informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang juga telah tercantum dalam TAP MPR No. XVII/MPR/1998 Bab 6 Pasal 20: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Pasal 21: Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sebagai seorang yang berprikemanusiaan pustakawan harus menghormati hak asasi manusia terutama hak seseorang akan kebebasan informasi.

Namun pada pasal ini terdapat pengecualian pustakawan dapat mengindahkan butir kode etiknya jika hal itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip etika profesi bahwa profesional memiliki kebebasan otonom dalam menjalankan profesinya namun tetap berkomitmen dan bertanggung jawab sesuai dengan kode etiknya itu sendiri.

Representasi nilai pancasila

Tanggung jawab pada penyediaan informasi yang tertuang di butir 1 pasal 3 merepresentasikan nilai keamusiaan bagi pustakawan untuk menjalankan kewajibannya sebagai penyedia informasi bagi anggota pengguna perpustakaan. Namun penyediaan informasi ini juga merepresentasikan nilai keadilan karena bukan hanya bagi anggota masyarakat pengguna saja yang berhak mendapatkan informasi tapi masyarakat umum juga memiliki hak untuk memperoleh informasi. Sehingga

penyediaan informasi yang ditujukan pada seluruh elemen masyarakat secara merata dapat mengurangi kesenjangan akan akses informasi dan menciptakan kesetaraan.

Butir 1 pasal 4 merepresentasikan nilai kemanusiaan untuk menghormati hak-hak seseorang atas informasi. Hak seseorang akan informasi pada akhirnya menjadi kewajiban dan tugas pustakawan untuk memenuhinya. Butir 1 pasal 4 juga selaras dengan ajaran nilai Pancasila yaitu nilai persatuan. Dimana nilai persatuan dituntut bersikap toleran tidak menjadikan perbedaan-perbedaan yang ada pada bangsa Indonesia sebagai penghambat keutuhan dan kemajuan bangsa. Selain nilai kemanusiaan dan kesatuan terdapat juga nilai keadilan pada butir ini. Karena menyebutkan untuk memenuhi hak informasi tanpa memandang perbedaan-perbedaan masyarakat yang dilayaninya.

4.1.3 Pada Perpustakaan

Pustakawan diharapkan mampu ikut andil untuk meningkatkan kualitas perpustakaan ditempat mereka bekerja. Idealnya perpustakaan tidak lagi hanya menjadi lembaga pengumpul, penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka tetapi lebih mengutamakan pada pelayanan dan penyebaran informasi secara mudah, cepat dan tepat kepada masyarakat (Hermawan dan Zen 2006:117). Bertanggung jawab pada perpustakaan merupakan tanggung jawab pustakawan untuk memenuhi kewajibannya mengedepankan kepentingan profesinya. Keberhasilan dalam menciptakan citra perpustakaan di mata masyarakat, sangat ditentukan oleh pustakawan. Peningkatan kualitas perpustakaan akan berdampak juga pada peningkatan pelayanan pada masyarakat. Sehingga dapat memenuhi hak kebutuhan informasi masyarakat secara maksimal.

Pasal 6 butir 1:

Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa kepastakawanan.

Pasal 6 butir satu “Ikut aktif” berarti turut serta secara reguler dalam diskusi dan musyawarah untuk pengambilan keputusan peningkatan jasa layanan perpustakaan. Tujuannya semata untuk meningkatkan kualitas pelayanan jasanya, yang mana meningkatkan kualitas jasa pelayanan pustakawan berarti juga meningkatkan kualitas diri pustakawan. Pustakawan juga memiliki hak untuk ikut dalam perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan berarti ada suatu musyawarah yang dilakukan dalam suatu ruang lingkup lembaga perpustakaan dimana pustakawan-pustakawan duduk bersama bermusyawarah untuk menentukan kebijakan dalam meningkatkan pelayanan jasanya.

Pasal 6 butir 2:

Pustakawan bertanggung jawab terhadap pengembangan perpustakaan

Bertanggung jawab berarti ada kewajiban yang harus bisa dijelaskan oleh pustakawan terkait dengan kinerjanya untuk pengembangan perpustakaan, tentunya ke arah yang lebih baik serta pelayanan yang lebih baik. Pustakawan merupakan jantungnya perpustakaan. Pengembangan pelayanan ataupun sarana perpustakaan tidak lepas dari kinerja dari pustakawan di perpustakaan tersebut.

Pasal 6 butir 3:

Pustakawan berupaya membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerjasama semua jenis perpustakaan.

“Membantu dan mengembangkan pemahaman” berarti pustakawan selain melaksanakan kerjasama antar perpustakaan kata “mengembangkan pemahaman” dapat diartikan sebagai penyebaran informasi mengenai apa itu kerjasama perpustakaan. Hal ini terkait dengan tujuan pengembangan perpustakaan untuk meningkatkan mutu pelayanan perpustakaan itu sendiri. Meningkatkan mutu pelayanan perpustakaan berarti menyangkut tujuan kode etik yaitu pengabdian anggota profesi dalam melayani masyarakat. Pelayanan terhadap masyarakat berarti ada kewajiban pustakawan untuk memenuhi hak-hak masyarakat dalam kebutuhan informasinya. Sehingga ada nilai kemanusiaan yang diemban pustakawan dalam kewajibannya memenuhi hak masyarakat untuk kebutuhan informasi dengan kualitas perpustakaan yang semakin meningkat.

Representasi nilai Pancasila:

Butir 1 pasal 6 tercermin sila keempat yaitu nilai kerakyatan. Dimana pada butir 1 pustakawan dituntut aktif dalam perumusan kebijakan. Dalam perumusan ini berarti ada musyawarah yang dilakukan, setiap pustakawan memiliki hak untuk mengikuti musyawarah ini. Begitupun dalam nilai kerakyatan pada Pancasila setiap rakyat memiliki kesempatan yang sama dalam bermufakat dan musyawarah dengan rasa saling menghormati dalam berpendapat.

Butir 2 pasal 6 merepresentasikan nilai kemanusiaan yaitu mendahulukan kewajiban. Karena disini pustakawan memiliki kewajiban untuk mengembangkan perpustakaan. Maju tidaknya pelayanan perpustakaan berada di tangan pustakawan sebagai pengelolanya.

Butir ke 3 pasal 6 menggambarkan simbol bahwa pustakawan mengembangkan pemahaman sebagai esensi dan nilai kepustakawanan. Sumber rasa pengabdian dan rasa tanggung jawab terinternalisasi menjadi bukti kesepakatan yang harus dijalankan sesuai dengan kode etik kepustakawanan. Usaha tersebut kemudian diwujudkan melalui kerjasama semua jenis perpustakaan sebagai kerjasama dalam nilai gotong royong. Arti kebersamaan adalah simbol kemanusiaan dalam pancasila sedangkan gotong royong merupakan hakikat musyawarah untuk mencapai mufakat.

4.1.4 Pada Organisasi Profesinya

Tanggung jawab ini tertuang pada pasal 7. Organisasi profesi merupakan wadah bagi pustakawan secara bersama-sama menuangkan aspirasi. Adanya pasal ini diharapkan mampu memupuk rasa persatuan dalam organisasi dengan mengikuti kegiatan organisasi yang mana kegiatan ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu profesi itu sendiri.

Pasal 7 butir 2:

Mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan dengan penuh tanggung jawab

Pustakawan diharapkan untuk selalu mengikuti kegiatan organisasi. Kegiatan organisasi yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab artinya kewajiban bagi pustakawan terhadap profesinya untuk selalu berpartisipasi dalam organisasi profesi, yang pada akhirnya kegiatan tersebut bertujuan untuk peningkatan mutu profesi. Misalnya kegiatan diskusi revisi kode etik pustakawan, pelatihan keterampilan.

Pasal 7 butir 3:

Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi

Kepentingan organisasi dimaksudkan sebagai kepentingan bersama dari setiap anggota profesi. Anggota profesi merupakan jantung organisasi profesi. Jalannya suatu kegiatan organisasi tergantung pada keikutsertaan anggotanya. Butir 3 pada pasal 7 ini jika dimaknai hampir sama dengan butir 3 dan 4 pada pasal 3. Dimana pustakawan dituntut untuk mendahulukan kewajiban terhadap organisasi profesi baru kemudian urusan pribadi.

Representasi Nilai Pancasila:

Butir 2 pasal 7 menekankan kesadaran pustakawan untuk mengedepankan nilai keadilan berupa pembayaran iuran. Iuran ini untuk kepentingan bersama dalam organisasi profesi. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan aspek-aspek yang dijiwai semangat kebersamaan dan persatuan untuk mewujudkan cita-cita bersama. Oleh karena itu, pasal ini sesuai dengan representasi sila ke tiga pancasila yaitu persatuan Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bersama bangsa Indonesia.

Butir 3 pasal 7 menyebutkan kegiatan organisasi sebagai jalan untuk peningkatan mutu profesi berarti menyangkut hak manusia untuk mengembangkan potensi diri meningkatkan harkat martabatnya jadi dalam hal ini ada nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Mengikuti kegiatan organisasi juga terdapat nilai persatuan karena melalui kegiatan organisasi ini diharapkan pustakawan-pustakawan dapat saling bekerja sama antar rekan seprofesi demi keberhasilan bersama.

4.1.5 Pada Masyarakat

Eksistensi perpustakaan muncul karena kebutuhan masyarakat serta dipelihara dan dikembangkan oleh masyarakat. Maka sudah sepatutnya perpustakaan memberikan jasa untuk masyarakat. Salah satu prinsip kepustakawanan menyatakan

bahwa perpustakaan diciptakan oleh masyarakat dari dana masyarakat dengan tujuan utama melayani kepentingan masyarakat (Sulistyo-Basuki 1991:127). Dalam melayani masyarakat tersebut maka pada kode etik pustakawan tercantum peraturan yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab pustakawan terhadap masyarakat.

Pasal 3 butir 6:

Bersikap sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat.

Bersikap sopan artinya pustakawan mampu bersikap baik dan pribadi beretiket saat melayani masyarakat. Pustakawan harus menjunjung norma-norma kesopanan yang ada dalam budaya masyarakat Indonesia. Bijaksana berarti keputusan yang dibuat dalam melayani masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan tempat dia bekerja.

Pasal 8 butir 1:

Pustakawan bekerja sama dengan anggota komunitas dan organisasi yang sesuai berupaya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunitas yang dilayaninya.

Bekerjasama dengan anggota komunitas dan organisasi yang sesuai dimaksudkan bekerjasama dengan komunitas yang kegiatannya juga berhubungan dengan tujuan atau kegiatan perpustakaan. Misalnya ada suatu komunitas yang dinamakan komunitas mendongeng. Mendongeng identik dengan buku cerita. Perpustakaan dapat bekerjasama dengan komunitas ini untuk menyediakan buku cerita bagi anak-anak.

Pasal 8 butir 2:

Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat.

Menurut Hermawan dan Zen (2006:116) sebelum memberikan sumbangan dan kegiatan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat, pustakawan terlebih dahulu mengetahui kegiatan kehidupan (*life activities*) masyarakatnya. Apakah mereka petani, pedagang dan pegawai, nelayan, dan lain sebagainya. Karena untuk mengikuti kegiatan dengan mereka kita memerlukan pendekatan yang berbeda. Kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, usaha sosial dan kebudayaan dapat berupa diskusi, bedah buku, bercerita, pengobatan massal, membersihkan lingkungan, pentas seni dan lain sebagainya. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan akan tumbuh hubungan yang harmonis antara pustakawan dengan masyarakat setempat.

Representasi Nilai Pancasila:

Nilai kemanusiaan terdapat pada butir 6 pasal 3, pustakawan harus bersikap sopan melayani masyarakat. Artinya pustakawan harus bertingkah laku sesuai etiket dan menghormati kliennya yaitu masyarakat. Bersikap sopan, beretiket dan menghormati berarti menjunjung tinggi norma-norma kemanusiaan dalam masyarakat.

Dari butir 1 pasal 8 ini kode etik pustakawan merepresentasikan nilai keadilan sosial dimana perpustakaan dan pustakawan dapat memberikan sumbangsinya dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan-kegiatan bekerjasama dengan komunitas semata-mata bertujuan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Begitupun pada butir 2 pasal 8. Kegiatan perpustakaan yang bertujuan untuk pengembangan kebudayaan masyarakat dapat dilakukan dengan berupa diskusi, bedah buku, pentas seni dan lain-lain.

4.1.6 Menghormati Hak-hak Orang Lain

Sebagai manusia kita diajarkan untuk selalu menghormati hak-hak orang lain. Begitupun dengan pustakawan dalam bekerja juga harus menghormati hak-hak orang lain baik itu pengguna perpustakaan ataupun rekan kerjanya.

Pasal 4 butir 3:

Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari.

Privasi adalah hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi tentang identitas pribadi baik oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lainnya (UU Teknologi Informasi ayat 19). Pada butir ini pustakawan menjamin untuk melindungi kerahasiaan data pribadi dan aktivitas kliennya. Bunyi kode etik sesuai dengan tujuan dari kode etik profesi yaitu melindungi masyarakat pemakai. Jika pustakawan membocorkan rahasia darikliennya tanpa sepengetahuan kliennya maka dia telah melanggar kode etiknya tersebut.

Pasal 4 butir 4:

Pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual.

Karena hak milik intelektual dilindungi undang-undang. Hak milik intelektual adalah karya seseorang atau lebih yang berupa buku, majalah, kaset, disket, CD program software dan lain-lain. Menghormati dan menghargai hak milik intelektual pustakawan harus menyajikan bahan pustaka dan informasi yang asli (bukan bajakan) kepada masyarakat pengguna (Hermawan dan Zen 2006:118). Bunyi butir kode etik ini juga sesuai dengan prinsip kode etik menurut ALA (American Library Association) untuk Menghormati hak-hak orang lain, mengakui karya orang lain, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat semua orang. Pustakawan harus menghormati hak

milik orang lain bukan hanya tugasnya sebagai profesi namun juga sikap dasar sebagai manusia untuk menghormati hak milik orang lain.

Pasal 5 butir 3:

Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama rekan

Pada butir ini pustakawan memiliki kewajiban untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat menyebabkan konflik dalam pekerjaannya. “Memelihara dan memupuk hubungan kerjasama” berarti ada usaha antar rekan kerja untuk membuat suasana yang kondusif dalam jalinan interaksi kerja. Suasana yang kondusif dalam suatu jalinan interaksi dapat tercipta dengan adanya rasa saling menghormati, toleransi serta bahu membahu saling tolong menolong. Karena sesungguhnya setiap pustakawan memiliki misi yang sama dalam pekerjaan mereka melayani pengguna ataupun masyarakat. Menghormati, toleransi, tolong menolong seharusnya telah dimiliki semua pustakawan karena semua hal itu juga merupakan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari baik dalam berkeluarga maupun bermasyarakat.

Pasal 5 butir 5:

Pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Menjaga nama baik rekan kerja berarti juga tidak menjelek-jelekan seseorang. Di dalam maupun di luar kedinasan berarti menjaga nama baik dan martabat di ruang lingkup pekerjaan maupun di luar ruang lingkup pekerjaan tersebut. Karena sesungguhnya seorang pustakawan mengemban nama baik organisasi profesi mereka, jika salah satu dari mereka saling menjatuhkan ataupun nama baiknya tercemar akan berakibat juga terhadap keharmonisan dan nama baik organisasi profesi mereka juga.

Representasi Nilai Pancasila

Butir 3 dan 4 pasal 4 merepresentasikan nilai kemanusiaan. Karena menjelaskan mengenai hak-hak seseorang yang harus dihormati. Sudah menjadi kewajiban pustakawan untuk melindungi dan menghormati hak dari kliennya. Hak yang wajib dilindungi dan dihormati ini adalah hak milik intelektual dan hak privasi.

Nilai kemanusiaan serta persatuan terdapat pada butir 3 pasal 5. Yang menjelaskan bagaimana pustakawan harus memupuk memelihara kerjasama yang baik anatr rekan kerja. Kerjasama yang baik tercipta dengan adanya rasa saling menghormati, toleransi serta bahu membahu saling tolong menolong. Dimana semua hal itu merupakan bagian dari nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Dari nilai kemanusiaan tersebut terciptalah rasa persatuan yang dapat mewujudkan suatu kerjasama antar rekan kerja sehingga terdapat pula nilai persatuan Pancasila dalam butir ini.

Begitupun dengan butir 5 pada pasal 5 merepresentasikan juga nilai kemanusiaan di dalamnya. Nilai kemanusiaan ini, dimana pustakawan berkewajiban melindungi nama baik sesama rekan pustakawan berarti menjunjung nilai kemanusiaan untuk menghormati sesama manusia dan tidak mejelek-jelekannya.

4.2 Kejujuran

Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan kejujuran. Setiap kewajiban yang diemban dilaksanakan dengan baik sesuai *job desk* dan kode etik yang ada. Kejujuran sebagai prinsip kode etik juga berarti tidak melanggar kode etik itu sendiri. Setiap pekerjaan dan tindakan yang dilakukakan dengan jujur akan berdampak pada hasil pekerjaan yang baik.

4.2.1 Bertindak Profesional

Bertindak profesional berarti setiap pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku di lingkungan kerjanya. Tidak ada unsur pribadi

dalam pengambilan keputusan pekerjaan, apalagi kepentingan untuk menguntungkan diri sendiri.

Pasal 3 butir 3:

Pustakawan diharapkan dapat membedakan antara pandangan dan sikap pribadi dengan tugas profesi.

Bunyi butir kode etik ini menunjukkan pustakawan untuk menjalankan pekerjaannya sebaik mungkin sesuai prosedur yang ada. Tidak dibenarkan adanya kepentingan pribadi yang ikut campur di dalamnya. Pustakawan dituntut bersikap profesional. Contohnya tidak menggunakan fasilitas kantor atau perpustakaan untuk kepentingan pribadi.

Pasal 3 butir 4:

Pustakawan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan profesional.

Hampir sama dengan maksud pada butir kode etik sebelumnya pustakawan harus bersikap profesional khususnya dalam pengambilan keputusan. Dari sini berarti ada anjuran secara tidak langsung bagi pustakawan untuk tidak melakukan kecurangan-kecurangan dalam pekerjaannya terutama untuk menguntungkan diri sendiri. Salah satu kecurangan yang fatal adalah tindak korupsi di perpustakaan.

Representasi Nilai Pancasila:

Dari bunyi butir 3 dan 4 pasal 3 di atas, menekankan pada peraturan bagi pustakawan untuk bertindak profesional daripada mendahulukan sikap pribadi. Hal ini juga mencerminkan nilai kemanusiaan, karena nilai kemanusiaan mengajarkan untuk perlu dikembangkan sikap mendahulukan kewajiban daripada hak, dengan mendahulukan kewajiban berarti pustakawan memenuhi hak orang lain dalam hal ini pengguna perpustakaan. Butir-butir kode etik ini mencegah pustakawan untuk tidak melakukan penyalahgunaan

wewenang yang dapat merugikan hak-hak orang lain terutama masyarakat pengguna.

4.2.2 Mengakui Kelemahan dan Tidak Menyombongkan Diri

Mengakui kelemahan berarti adanya kesadaran untuk selalu berkembang meningkatkan kemampuan diri. Jangan selalu merasa puas dengan apa yang di dapat sehingga menganggap diri lebih baik daripada orang lain sehingga dapat menimbulkan kesombongan diri. Oleh karena itu dalam kode etik pustakawan kejujuran terkait erat juga dengan tanggung jawab pada diri sendiri untuk peningkatan kompetensi diri.

Pasal 3 butir 2:

Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan

Pasal 5 butir 1:

Pustakawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan.

Pasal 5 butir 2:

Pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi profesional pustakawan, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok.

Ketiga butir kode etik tersebut memiliki kesamaan yang menuntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri sesuai dengan perkembangan zaman. Peningkatan kompetensi diri ini dapat dilakukan dengan cara berkelompok bekerjasama dengan pustakawan lainnya.

4.2.3 Pelanggaran Kode Etik

Kewajiban pustakawan untuk berpedoman dengan kode etiknya dalam menjalankan pekerjaan. Setiap pekerjaan dikerjakan dengan kejujuran sesuai dengan kode etik yang ada, berarti tidak ada pelanggaran kode etik yang dilakukan jika kita berlaku jujur. Pada Pasal 9 kode etik pustakawan menerangkan ketentuan mengenai pelanggaran kode etik yang berbunyi:

Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat dikenakan sanksi oleh Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat IPI.

Pelanggaran yang dilakukan atas kode etik ini akan dikenakan sanksi oleh organisasi profesi itu sendiri melalui Dewan Kehormatan.

Representasi Nilai Pancasila:

Kejujuran untuk mengakui kelemahan diri sehingga tidak menyombongkan diri, mengantarkan pada peraturan kode etik pustakawan untuk selalu meningkatkan kompetensi diri. Pada akhirnya representasi nilai kemanusiaan terkandung dalam prinsip kejujuran ini. Meningkatkan harkat martabat pribadi dengan selalu meningkatkan kompetensi diri.

Pasal 9 yang menjelaskan mengenai pelanggaran kode etik ini dapat diartikan janji dari segenap pustakawan untuk selalu berlaku jujur karena akan ada sanksi yang menunggunya jika melakukan pelanggaran. Janji yang dilakukan harus bisa dipertanggung jawabkan baik di depan publik maupun dihadapan Tuhan.

4.3 Keadilan

Prinsip keadilan menuntut seorang profesional untuk dapat berlaku adil, dapat membedakan hak dan kewajibannya sebagai pustakawan. Pustakawan juga diharapkan untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, dalam hal ini adalah para pengguna perpustakaan. Beberapa butir kode etik pustakawan yang menekankan prinsip keadilan adalah:

4.3.1 Memprioritaskan Kewajiban Daripada Hak

Setiap manusia diajarkan untuk dapat membedakan mana hak-hak yang di dapat dan mana kewajiban yang harus dilakukannya. Antara hak dan kewajiban mempunyai keterkaitan satu antara lain. Seperti yang diutarakan Poedjawiyatna (2003:63) jika seseorang memberikan kepada siapapun, apa yang menjadi hak orang itu, maka adillah dia.

Pasal 3 butir 3:

Pustakawan diharapkan dapat membedakan antara pandangan dan sikap pribadi dengan tugas profesi.

Dalam penelitian sebelumnya pandangan dan sikap pribadi yang dimaksud adalah kepentingan pribadi (Suwarno 2010:182). Jadi dalam hal ini, kode etik coba mengarahkan pustakawan untuk mementingkan tugas profesi daripada kepentingan pribadi. Hal ini mengajarkan sebaiknya kita mendahulukan kewajiban daripada hak dan mampu bersikap profesional dan adil dengan mendahulukan pekerjaan tanpa menilainya untuk kepentingan pribadi.

Pasal 3 butir 4:

Pustakawan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan profesional.

Hampir sama dengan bunyi kode etik sebelumnya, pada butir ini berarti pustakawan jangan sampai mengambil tindakan atau keputusan yang dibuat hanya untuk kepentingan pribadi bahkan dapat merugikan pengguna perpustakaan atau bisa saja profesinya itu sendiri, karena hal ini bertentangan dengan norma-norma dan bahkan dapat melanggar hak asasi manusia jika sampai merugikan pengguna tersebut.

Butir 4 pada pasal 3 ini juga secara tidak langsung membuat peraturan bagi pustakawan untuk tidak semena-mena dalam menggunakan kekuasaannya demi kepentingan pribadi. Misalnya tidak boleh menggunakan fasilitas di perpustakaan yang seharusnya ditujukan bagi pengguna

perpustakaan malah digunakan untuk pemakaian pribadi tanpa melalui prosedur yang seharusnya.

Pasal 7 butir 3:

Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi

Kepentingan organisasi dimaksudkan sebagai kepentingan bersama dari setiap anggota profesi. Butir 3 pada pasal 7 ini jika dimaknai sama dengan butir 3 dan 4 pada pasal 3. Dimana pustakawan dituntut untuk mendahulukan kewajiban terhadap organisasi profesi baru kemudian urusan pribadi. Kewajiban pustakawan di sini adalah kewajiban mereka terhadap organisasi profesinya.

Representasi Nilai Pancasila:

Seperti pada butir 3 dan 4 pasal 3, prinsip keadilan dalam etika profesi merepresentasikan nilai keadilan sosial dalam Pancasila. Berkeadilan untuk dapat membedakan mana kewajiban dan mana haknya. Tidak dapat dibenarkan adanya kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugas yang dapat merugikan orang lain. Semua hak yang terpenuhi melalui kewajiban pustakawan, membawa mereka menuju keadilan.

Butir 3 pasal 7 menganjurkan pustakawan untuk bersikap adil dengan melaksanakan kewajibannya mengikuti kepentingan organisasi. Kepentingan organisasi adalah kepentingan bersama tiap anggotanya. Diharapkan pustakawan berlaku adil tanpa menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan organisasi.

4.3.2 Penyediaan Informasi Bagi Masyarakat Umum

Penyediaan informasi yang dilakukan harus bersifat adil ke seluruh elemen masyarakat dan juga tidak membeda-bedakan latar belakang seseorang yang memerlukan informasi tersebut. Karena setiap orang memiliki hak yang sama dalam kebutuhan akan informasi. Seperti yang diungkapkan Bayles (1981:27) sebuah

profesi memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kesempatan dan akses yang sama secara menyeluruh bagi semua masyarakat dalam memberikan layanan profesi mereka.

Pasal 3 Butir 1:

Berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya

Prinsip keadilan pada bunyi kode etik di atas adalah berlaku adil dalam penyediaan informasi bagi masyarakat. Merupakan kewajiban pustakawan dalam mengedepankan kepentingan masyarakat. Pustakawan bukannya hanya harus melayani pengguna perpustakaan khususnya anggota perpustakaan namun juga masyarakat pada umumnya juga. Karena hakekatnya seluruh masyarakat mempunyai hak untuk kebutuhan informasinya

Pasal 4 butir 1:

Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa memandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal pasal 4 butir 1 menunjukkan bahwa akses pelayanan penyediaan informasi bagi pengguna tidak boleh membeda-bedakan latar belakang sehingga dapat tercipta suatu kesetaraan dalam pemenuhan informasi bagi masyarakat.

Dalam pemenuhan hak seseorang akan informasi, pustakawan dituntut harus adil tanpa memandang latar belakang orang tersebut. Butir 1 pada pasal 4 ini merepresentasikan sila kelima keadilan sosial yang mana setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan yang sama dalam segala bidang kehidupan.

Representasi Nilai Pancasila:

Nilai keadilan terepresentasi dalam pemenuhan hak masyarakat untuk informasi. Dalam memenuhi hak informasi pustakawan bukan hanya menyediakan informasi pada pengguna khususnya tetapi juga pada masyarakat pada umumnya. Karena hak memperoleh informasi merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia. Dan dalam memenuhi kebutuhan informasi ini pustakawan harus bersikap adil tidak membeda-bedakan asal usul ataupun latar belakang masyarakat tersebut. Pustakawan juga harus bersikap adil dalam membedakan kepentingan pribadi dan kepentingan pekerjaan serta tidak memberikan pandangan secara personal atau pribadi dengan tugas profesi.

4.4 Otonomi

Arti yang terkandung prinsip ini hendaknya kode etik profesi terdapat peraturan yang membebaskan para profesional untuk diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya sesuai dengan keahlian, pengetahuan, dan kemampuannya.. Melalui peraturan yang ada diharapkan akan mencegah intervensi-intervensi dari luar yang dapat merugikan dan mengganggu profesional tersebut dalam menjalankan pekerjaannya. Apapun yang dilakukannya merupakan konsekuensi dari tanggungjawab profesi.

4.4.1 Bebas dari Intervensi

Sebuah profesi memiliki hak istimewa dalam menjalankan pekerjaannya. Hak istimewa untuk menjalankan pekerjaannya tanpa intervensi dari pihak lain. Beberapa butir kode etik pustakawan yang menekankan prinsip otonomi adalah:

Pasal 4 butir 2:

Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi penggunaan informasi yang diperoleh dari perpustakaan.

Pustakawan menerapkan pengetahuan dan keterampilan sebagai suatu kegiatan yang otonom untuk melayani pengguna sampai informasi yang dibutuhkan pengguna dapat disediakan.

“Tidak bertanggung jawab” disini berarti tidak ada kewajiban bagi pustakawan atas hasil yang diperoleh oleh seorang pengguna dalam mempergunakan informasi yang didapatnya dari perpustakaan. Kode etik coba melindungi pustakawan dari hal negatif yang diakibatkan dari pengguna. Semisal ada pengguna yang memerlukan informasi bagaimana cara membuat bom dan pustakawan memberikan informasi tersebut, tidak ada kewajiban dari pustakawan untuk menanggung akan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan informasi ini oleh orang tersebut bahwa bom itu akan benar diciptakan olehnya demi kepentingan yang tidak baik. Karena hal itu merupakan kebebasan bagi pengguna untuk mempergunakan informasi yang dia dapat. Akibat yang ditimbulkan dari informasi yang dia dapat adalah perbuatan pengguna tersebut bukan merupakan perbuatan pustakawan.

Representasi Nilai Pancasila:

Butir 2 pasal 4 juga mencerminkan nilai kemanusiaan yaitu pustakawan untuk tidak menvampuri hak seseorang dalam menggunakan informasi yang didapatnya dari perpustakaan. Jika ditelaah lagi butir 2 ini juga terdapat nilai keadilan yang berguna untuk melindungi pustakawan. Karena jika suatu kliennya menggunakan informasi yang dia dapat untuk hal-hal negatif terasa tidak adil jika pustakawan harus juga ikut bertanggung jawab karena hal negatif tersebut bukan hasil dari perbuatannya melainkan kliennya tersebut.

4.4.2 Organisasi Profesi

Organisasi profesi juga memiliki otonomi sendiri untuk mengatur anggota anggotanya. Seperti yang diutarakan oleh Bartens (1993) bahwa agar berfungsi dengan semestinya, kode etik profesi harus dibuat oleh profesi itu sendiri jika didrop

bagitu saja dari atas seperti pemerintah atau instansi lain dikhawatirkan tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri.

Pasal 7 butir 1:

Membayar iuran keanggotaan secara disiplin

Membayar iuran adalah kewajiban dari pustakawan yang menjadi anggota profesi, dalam hal ini IPI (Ikatan Puatakawan Indonesia). Dana dari hasil iuran bagi sebuah organisasi biasanya digunakan untuk kegiatan organisasi tersebut. Pembayaran iuran dilakukan secara disiplin berarti merupakan kewajiban yang berkelanjutan. Diharapkan dengan membayar iuran ini pustakawan terpacu untuk mengikuti semua kegiatan yang terkait dengan organisasi profesi.

Representasi Nilai Pancasila

Butir 1 pasal 7 menekankan kesadaran pustakawan untuk mengedepankan nilai keadilan berupa pembayaran iuran. Iuran ini untuk kepentingan bersama dalam organisasi profesi. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan aspek-aspek yang dijiwai semangat kebersamaan dan persatuan untuk mewujudkan cita-cita bersama. Oleh karena itu, pasal ini sesuai dengan representasi sila ke tiga pancasila yaitu persatuan Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bersama bangsa Indonesia.

4.4.3 Mandiri Menggali Pengetahuan

Otonomi juga berarti berusaha mandiri untuk terus meningkatkan kompetensi diri. Prinsip otonomi ini tertuang dalam pasal

Pasal 3 butir 2:

Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan

Pasal 5 butir 1:

Pustakawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan.

Dari dua bunyi butir di atas Pustakawan selalu dituntut untuk selalu mengembangkan kompetensi dirinya. Peningkatan kompetensi diri ini berdampak pada kualitas layanan yang diberikan. Semakin tinggi keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki diharapkan membuat kualitas layanan pustakawan semakin meningkat.

Representasi Nilai Pancasila

Sama seperti tanggung jawab pada diri sendiri dan kejujuran untuk mengakui kelemahan diri, prinsip otonomi untuk mandiri menggali pengetahuan berarti mandiri meningkatkan kompetensi diri. Dari sini nilai kemanusiaan terepresentasi dalam peningkatan harkat dan martabat dengan peningkatan kualitas diri.

4.4.4 Sumpah Profesi

Seorang profesional memiliki kebebasan otonomi untuk mengikrarkan sumpah profesinya dihadapan publik. Untuk memastikan sumpah dan janji profesi tersebut tetap berjalan maka dilakukan pengawasan oleh organisasi profesi itu sendiri dijelaskan dalam pasal 10:

1. *Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi pustakawan dilakukan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia;*
2. *Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia memeriksa dan memberikan pertimbangan sanksi atas pelanggaran kode etik profesi pustakawan;*

Dengan adanya pengawasan tersebut pasal 10 menjadi alat control bagi pustakawan terhadap pelanggaran yang kemungkinana dapat terjadi. Seseorang yang memiliki profesi sebagai pustakawan secara langsung dituntut untuk menjunjung tinggi dan memahami arti dari sebuah profesi. Seperti yang telah diketahui profesi

berasal dari kata *professues* yang berarti, “suatu kegiatan atau pekerjaan yang semula dihubungkan dengan sumpah dan janji bersifat religious”. Seseorang yang memiliki profesi berarti memiliki ikatan batin dengan pekerjaannya. Jika terjadi pelanggaran sumpah atau janji terhadap profesi sama dengan pelanggaran sumpah jabatan yang dianggap telah menodai “kesucian” profesi tersebut. Artinya, kesucian profesi tersebut perlu dipertahankan dan yang bersangkutan tidak akan mengkhianati profesinya.

Representasi Nilai Pancasila:

Pada pengertian profesi terlihat bahwa saat menjadi seorang profesional berarti ada janji atau sumpah yang diucapkan di hadapan publik untuk menjalankan profesi sebaik-baiknya sesuai kode etik profesinya tersebut. Sumpah dan janji yang diucapkan ini bersifat religious. Selain dipertanggung jawabkan dihadapan orang banyak juga dipertanggung jawabkan pada diri sendiri dan kepada Tuhan.

Bersifat religious berarti setiap tindakan dan pekerjaannya bertujuan untuk mendapatkan hasil yang baik mengandung unsur keTuhanan yang dianutnya. Sebagai seorang pustakawan setiap pekerjaan atau kegiatan pustakawan hendaknya dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugasnya. Setiap pekerjaan pustakawan ditanam rasa bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan bagian dari ibadah. Ada suatu kebaikan yang menjadi misi dalam melakukan pekerjaan. Setiap tugas tersebut memiliki pedomannya yaitu kode etik profesi. Profesi yang merupakan kegiatan atau pekerjaan yang merupakan sumpah religious memiliki kode etik sebagai pertauran untuk konsistensi sumpah profesi tersebut. Di dalam kode etik ada peraturan yang bersifat ketuhanan. Semisalnya di dalam butir kode etik pustakawan beberapa butir menjelaskan untuk menghormati hak-hak seseorang yaitu hak kebebasan informasi, hak privasi, dan juga bersifat sopan terhadap masyarakat penggunanya. Dalam ajaran agama secara general juga diajarkan untuk menghormati hak-hak seseorang sehingga dapat mencegah perselisihan diantara sesama. Jadi dapat dimengerti bahwa menjadi seorang profesional pada dasarnya telah mencerminkan salah satu nilai Pancasila yaitu memiliki nilai ketuhanan di dalamnya.

4.5 Relasi Nilai Pancasila dan Kode etik Pustakawan

Kode etik profesi mengandung nilai-nilai etika yang menjadi aturan dalam masyarakat. Nilai-nilai etika dalam masyarakat ini kemudian menjadi pedoman bagi seperangkat organisasi profesi untuk membentuk sebuah peraturan dalam pekerjaan profesinya. Peraturan tersebut tertuang secara tertulis yang disebut kode etik profesi. Tak terkecuali profesi pustakawan yang memiliki kode etiknya sendiri. Kode etik profesi ini bertujuan untuk melayani klien dari profesi tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan norma dan aturan dalam kehidupan masyarakat dan juga kode etik ini bertujuan untuk melindungi profesi itu sendiri. Jika anggota profesi ini melanggar peraturan kode etik tersebut maka ada sanksi yang diberikan oleh organisasi profesi terhadap pelanggarnya tersebut

Pancasila sebagai dasar Negara telah menjadi falsafah hidup bagi masyarakat Indonesia. Butir-butir Pancasila mengandung nilai-nilai etika kehidupan. Kemudian nilai-nilai ini menjadi sebuah peraturan dalam bentuk lima sila. Masyarakat Indonesia hendaknya bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ini. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa diharapkan agar Pancasila digunakan sebagai peyunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang. Kode etik sebagai peraturan dalam dunia kerja profesional juga diharapkan memiliki unsur ajaran lima sila tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa kedua peraturan tersebut kode etik profesi dan Pancasila memiliki relasi yang menghubungkan keduanya, yaitu dibentuk berdasarkan norma-norma dan aturan yang ada di kehidupan masyarakat. Pancasila yang hadir sebagai dasar dan falsafah Negara dibentuk berdasarkan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia dari tempo dulu. Begitupun kode etik pustakawan Indonesia terkandung nilai-nilai yang berasal dari norma dan aturan di dalam masyarakat.

BAB 5

KESIMPULAN

Dari butir-butir kode etik pustakawan Indonesia dapat dianalisis nilai-nilai Pancasila yang tercermin di dalamnya melalui rangkaian sintagmatik dan paradigmatis. Prinsip-prinsip etika profesi sebagai petanda sedangkan kode etik pustakawan dan Pancasila sebagai penanda terkait erat dengan konvensi sosial bahwa para profesional dalam hal ini pustakawan, menyepakati Pancasila sebagai falsafah Negara Indonesia, setiap elemen dalam kehidupan sudah sepatutnya memiliki unsur nilai Pancasila di dalamnya, tak terkecuali kode etik Pustakawan. Setiap norma dan etika dalam masyarakat pada akhirnya tertuang dalam sebuah peraturan Pancasila sedangkan pada ruang lingkup pekerjaan tertuang pada peraturan kode etik profesi. Nilai ketuhanan dalam Pancasila tercermin dari arti profesi pustakawan itu sendiri. Bahwa setiap kegiatan yang dilakukan dalam pekerjaan pada dasarnya berlandaskan pada sifat ketuhanan. Terdapat nilai kemanusiaan yang dimana pustakawan harus sikap dasar bagi kompetensi diri, mendahulukan kewajiban daripada hak, dan toleransi menghormati hak orang lain.

Nilai ketuhanan dalam Pancasila terepresentasi dari arti profesi pustakawan itu sendiri. Bahwa setiap kegiatan yang dilakukan dalam pekerjaan pada dasarnya berlandaskan pada sifat ketuhanan. Terdapat nilai kemanusiaan yang dimana pustakawan harus sikap dasar bagi kompetensi diri, mendahulukan kewajiban daripada hak, dan Toleransi menghormati hak orang lain.

Nilai persatuan dalam kode etik dapat dilihat pada salah satu bunyi kode etik bahwa pustakawan tidak boleh membeda-bedakan ras, agama, status sosial, ekonomi, politik, gender, dalam menyediakan informasi karena pada nilai persatuan diajarkan walaupun masyarakat Indonesia berbeda-beda namun tetap satu bagi kemajuan bangsa Indonesia dalam keunggulan informasi. Nilai persatuan ini juga tercermin dalam hubungan pustakawan dengan rekan seprofesi dan dengan organisasi profesi. Karena pustakawan harus bekerjasama dengan rekan seprofesi dalam menjalankan tugasnya demi mencapai tujuan bersama. Kerjasama yang dilandasi rasa

kekeluargaan. Kerjasama dengan rasa kekeluargaan diwadahi dalam organisasi profesi.

Nilai musyawarah dan kerakyatan terepresentasi dalam kewajiban pustakawan untuk ikut andil mengambil kebijakan peningkatan mutu perpustakaan. Serta mengikuti kegiatan organisasi profesi. Semua hal itu menuntut pustakawan untuk duduk bersama dengan rekan-rekan seprofesinya guna mendiskusikan berbagai macam hal untuk tujuan peningkatan mutu perpustakaan maupun mutu pelayanan. Pertemuan pustakawan-pustakawan hendaknya disisipkan nilai musyawarah didalmnya untuk menjunjung tinggi rasa toleran dalam berpendapat mengemukakan pendapat dan menghormati pendapat orang lain. Serta pengambilan keputusan berdasarkan kebijaksanaan.

Nilai keadilan terepresentasi dalam pemenuhan hak masyarakat untuk informasi serta juga dalam hubungan pustakawan dengan organisasi profesi. Dalam memenuhi hak informasi pustakawan bukan hanya menyediakan informasi pada pengguna khususnya tetapi juga pada masyarakat pada umumnya. Karena hak memperoleh informasi merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia. Dan dalam memenuhi kebutuhan informasi ini pustakawan harus bersikap adil tidak membedakan asal usul ataupun latar belakang masyarakat tersebut. Pustakawan juga harus bersikap adil dalam membedakan kepentingan pribadi dan kepentingan pekerjaan serta tidak memberikan pandangan secara personal atau pribadi dengan tugas profesi. Adil dalam melakukan kewajiban dan haknya.

Daftar Pustaka

- Bakry, Noor Ms. 1994. *Orientasi Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Liberty.
- Bayles, Michael D. 1981. *Profesional Ethics* . California : Wadsworth Publishing Company.
- Franz Magnis-Suseno. 1989. *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hermawan. R. dan Zulfikar Zen. (2006). *Etika Kepustakawanan*. Jakarta: Sagung Seto.
- Hoed, Benny H. (2007). *Semiotika dan Dinamika Sosial Budaya: Ferdinand de Sassure, Roland Barthes, Julia Kristeva, Jacques Derrida, Charles Sanders Pierce, Marcel Danesi dan Paul Peron. Dll*. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) UI.
- Bertens, K. (1993). *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Keraf, Sony A. (1993). *Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mahmoeddin, As. H. (1994). *Etika Bisnis Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Nazir, Moh. (1998). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Notonagoro. (1983). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Pendit, Putu Laxman. (2003). *Penelitian Ilmu Perpustakaan dan Informasi: sebuah pengantar diskusi epistemologi & metodologi*. Jakarta: JIP-FSUI.

- Piliang, Yasraf Amir. (2003). *Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Poedjawiyatna, I.R. (2003). *Etika: Filsafat Tingkah Laku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarbaini, Syahrial. (2011). *Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-nilai Karakter Bangsa): Di Perguruan Tinggi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sobur, Alex. (2002). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sulistyo-Basuki. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- (1991). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Suwarno, Wiji (2010). *Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Tamburaka, Rustam E. (1995). *Pendidikan Pancasila: Tinjauan Filsafat Pancasila Serta Etika Profesi Berdasarkan Pancasila*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Thiroux, Jacques P. (1995). *Ethics: Theory and Practice Fifth Edition*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
- Yosephus, L. Sinour. (2010). *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Pustaka Indonesia.
- Zoest, Aart Van. Sudjiman, Panurti (ed). (1992). *Serba Serbi Semiotika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama



LAMPIRAN 1

Kode Etik Pustakawan Indonesia

terdiri dari beberapa bab pembahasan sebagai berikut:

MUKADIMAH

Perpustakaan sebagai suatu pranata diciptakan dan diadakan untuk kepentingan masyarakat. Mereka yang berprofesi sebagai pustakawan diharapkan memahami tugas untuk memenuhi standar etika dalam hubungannya dengan perpustakaan sebagai suatu lembaga, pengguna, rekan pustakawan, antar profesi dan masyarakat pada umumnya.

Kode etik ini sebagai panduan perilaku dan kinerja semua anggota ikatan Pustakawan Indonesia dalam melaksanakan tugasnya di bidang kepustakawanan. Setiap anggota Ikatan Pustakawan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kode etik ini dalam standar yang setinggi-tingginya untuk kepentingan pengguna, profesi, perpustakaan, organisasi profesi dan masyarakat.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Kode Etik Pustakawan Indonesia merupakan:

1. Aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap Pustakawan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan.
2. Etika profesi pustakawan yang menjadi landasan moral yang dijunjung tinggi, diamalkan, dan diamankan oleh setiap pustakawan.
3. Ketentuan yang mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas kepada diri sendiri, sesama pustakawan, pengguna, masyarakat dan Negara.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik Profesi Pustakawan Indonesia mempunyai tujuan:

- a. Membina dan membentuk karakter pustakawan;
- b. Mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana kontrol social;
- c. Mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama anggota dan antara anggota dengan masyarakat;
- d. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perpustakaan dan mengangkat citra pustakawan.

BAB III

SIKAP DASAR PUSTAKAWAN

Pasal 3

Sikap Pustakawan Indonesia mempunyai tingkah laku yang harus dipedomani:

- a. Berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya;
- b. Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan;
- c. Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi;
- d. Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya, berdasarkan pertimbangan professional;
- e. Tidak menyalah gunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi;
- f. Bersikap sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

HUBUNGAN DENGAN PENGGUNA

Pasal 4

- (1) Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa memandang ras, agama, status social, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- (2) Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekwensi penggunaan informasi yang diperoleh dari perpustakaan;
- (3) Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari;
- (4) Pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual.

HUBUNGAN ANTAR PUSTAKAWAN

Pasal 5

- (1) Pustakawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan;
- (2) Pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi professional pustakawan, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok;
- (3) Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara

sesama rekan;

(4) Pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap Korps Pustakawan secara wajar;

(5) Pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

HUBUNGAN DENGAN PERPUSTAKAAN

Pasal 6

- (1) Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa kepustakawanan;
- (2) Pustakawan bertanggung jawab terhadap pengembangan perpustakaan;
- (3) Pustakawan berupaya membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerjasama semua jenis perpustakaan.

HUBUNGAN PUSTAKAWAN DENGAN ORGANISASI PROFESI

Pasal 7

- (1) Membayar iuran keanggotaan secara disiplin;

(2) Mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan dengan penuh tanggung jawab;

(3) Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi'

HUBUNGAN PUSTAKAWAN DENGAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Pustakawan bekerja sama dengan anggota komunitas dan organisasi yang sesuai berupaya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunitas yang dilayaninya;
- (2) Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat.

PELANGGARAN

Pasal 9

Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat dikenakan sanksi oleh Dewan Kehormatan Pustkawan Indonesia yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat IPI.

PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi pustakawan dilakukan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia;

- (2) Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia memeriksa dan memberikan pertimbangan sanksi atas pelanggaran kode etik profesi pustakawan;
- (3) Keputusan Pengurus Pusat IPI berdasarkan ayat (2) tidak menghilangkan sanksi pidana bagi yang bersangkutan.

KETENTUAN LAIN

Pasal 11

Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan pemberian pertimbangan sanksi pelanggaran Kode Etik Pustakawan diatur lebih lanjut oleh Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 12

Kode Etik Pustakawan mengikat semua anggota Ikatan Pustakawan Indonesia dengan tujuan mengendalikan perilaku profesional dalam upaya meningkatkan citra pustakawan.

LAMPIRAN 2

Matriks Pembahasan

| Penanda | Petanda | | Representasi Nilai Pancasila |
|---|----------------|---|---|
| | Sintagmatik | Paradigmatik | |
| 1. Pasal 3 butir 2, Pasal 5 butir 1, Pasal 5 butir 2 2. Pasal 3 Butir 1, Pasal 4 butir 1 3. Pasal 6 butir 1, Pasal 6 butir 2, Pasal 6 butir 3 4. Pasal 7 butir 2, Pasal 7 butir 3 5. Pasal 3 butir 6, Pasal 8 butir 1, Pasal 8 butir 2 6. Pasal 4 butir 3, Pasal 4 butir 4, Pasal 5 butir 3, Pasal 5 butir 5 Teks Pancasila: Sila 2, 3, dan 4 | Tanggung jawab | 1. pada diri sendiri 2. terhadap penyediaan informasi untuk pemenuhan hak-hak masyarakat 3. pada perpustakaan 4. pada organisasi profesinya 5. pada masyarakat 6. Menghormati hak-hak orang lain | 1. Kemanusiaan, Persatuan 2. Kemanusiaan, Persatuan, Keadilan 3. Kerakyatan, Kemanusiaan 4. Persatuan 5. Kemanusiaan, Keadilan 6. Kemanusiaan, persatuan |
| 1. Pasal 3 butir 3, Pasal 3 butir 4 2. Pasal 3 butir 2, Pasal 5 butir 1, Pasal 5 butir 2 3. Pasal 9 kode etik pustakawan Indonesia Teks Pancasila: Sila 1, 2, dan 5 | Kejujuran | 1. Bertindak profesional 2. Mengakui kelemahan dan tidak menyombongkan diri 3. Pelanggaran Kode Etik | 1. Kemanusiaan, keadilan 2. Kemanusiaan, Persatuan 3. Kemanusiaan, Ketuhanan |
| 1. Pasal 3 butir 3, Pasal 3 butir 4, Pasal 7 butir 3 | Keadilan | 1. Memprioritaskan kewajiban daripada | 1. Kemanusiaan, keadilan, Persatuan |

| | | | |
|--|----------------|--|--|
| <p>2. Pasal 3 Butir 1, Pasal 4 butir 1</p> <p>Teks Pancasila: Sila 2, 3, dan 5</p> | | <p>hak</p> <p>2. Penyediaan informasi bagi masyarakat umum</p> | <p>2. Kemanusiaan, persatuan, Keadilan</p> |
| <p>1. Pasal 4 butir 2 2. Pasal 7 butir 1 3. Pasal 3 butir 2, Pasal 5 butir 1 4. Pasal 10</p> <p>Teks Pancasila: Sila 1, 2, dan 5</p> | <p>Otonomi</p> | <p>1. Bebas dari intervensi</p> <p>2. Otonomi Organisasi profesi</p> <p>3. Mandiri menggali pengetahuan</p> <p>4. Sumpah Profesi</p> | <p>1. Keadilan 2. Keadilan 3. Kemanusiaan 4. Ketuhanan</p> |